FILSAFAT HUKUM ISLAM

Dr. Danial, S.Ag., M.Ag

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTANAH NAHRASIYAH

LHOKSEUMAWE

FILSAFAT HUKUM ISLAM

Dr. Danial, S.Ag., M.Ag

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTANAH NAHRASIYAH
LHOKSEUMAWE

JUDUL
Filsafat Hukum Islam

PENULIS
Danial

PENERBIT
Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah
Lhokseumawe - Aceh

EDISI
Cetakan # 1 - Tahun 2022

KATA PENGANTAR PENULIS

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, akhirnya buku ini selesai juga ditulis. Hasrat untuk menulis buku Filsafat Hukum Islam yang menjadi salah satu bacaan yang mudah dipahami sudah muncul sejak 5 (lima) tahun silam. Hasrat tersebut dibidani oleh pengalaman mengajar mata kuliah filsafat, filsafat ilmu, dan filsafat hukum Islam itu sendiri selama lebih kurang 12 tahun. Sebagian naskah buku ini sudah dipersiapkan setahun yang lalu.

Dengan tuntasnya penulisan naskah buku ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak. *Pertama*, kepada jajaran pimpinan IAIN Lhokseumawe, khususnya Dekan Fakultas Syariah dengan segenap jajarannya. *Kedua* kepada Dr. Munawar Rizki, Lc., M.Sh atas bantuan menuntaskan persiapan penerbitan buku ini serta para tendik dan teman sejawat di Lingkungan IAIN Lhokseumawe

Teristimewa, ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada isteriku tercinta Sri Afrianti, S. Psi., M.Pd khususnya atas kesetiaan, dukungan, kesabaran, dan kesediaan menghidangkan kopi panas dan santapan makanan lezat setiap aku duduk di hadapan labtopku. Kepada anakku tercinta Almas Salwana dan Haura Maiza, terimakasih atas dukungan kalian dan mohon maaf atas waktu kalian yang tersita untuk penulisan buku ini. Ucapan yang sama juga ditujukan kepada ibu mertua Rosmawati, yang "mengamankan" anak-anak setiap mereka mencoba menggoda dan kepada bapak mertua (alm) Rusli Usman. Ucapan yang sama juga berlaku bagi Kakanda (Alm) Faisal Ridha, S.Ag., MM, Adinda Musnahayati, S.Pd.I, Farizal, M.Pd, Fauzan, S.Pd, (Alm) Iqbal. Untuk kakek dan nenekku (alm. Almh.) terima kasih ini juga kupersembahkan.

Takdhim dan terima kasih yang melampaui siapa saja selain Allah dan Rasul adalah ibunda (almh) tercinta. Nurhayati dan ayahanda (alm) tersayang Murdani Ahmad. Mereka telah membesarkanku dalam dekapan penuh kehangatan, belaian yang sarat kasih sayang, pendidikan berhias kelembutan, ketelatenan, kesungguhan, kejuangan, dan kedisiplinan. Di bawah pohon kehidupan mereka yang kokoh dan rindang aku dibina, dan dengan purnama jiwa mereka cahaya masa depanku ditata. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih tak pernah terlupakan kepada para guru yang telah memberikan ilmu tentang *alif ba ta* hingga para dosen yang membuka wawasan dan memperluas cakrawala.

Buku yang berada di tangan pembaca ini bukanlah karya yang sempurna. Karena itu, sangat diharapkan masukan dan kritikan konstruktif dari pembaca untuk penyempurnaan. Akhirnya, kepada Allah SWT aku memohon agar rahmat dan inayahNya senantiasa menghiasi hidup kita semua. Amin!

Lhokseumawe,12 September 2022

Danial

DAFTAR ISI

HALAM SAMPUL i
LEMBAR PENGESAHAN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR TABEL v
BAB SATU : PENGANTAR FILSAFAT HUKUM ISLAM
A. Pengertian 6
B. Tujuan dan Manfaat 14
C. Ruang Lingkup 15
D. Kesimpulan 17
BAB DUA : ONTOLOGI HUKUM ISLAM
A. Pengertian 20
B. Hakikat Ilmu 21
C. Struktur Ilmu 26
D. Hakikat Hukum Islam 32
E. Keistimewaan Hukum Islam 36
F. Struktur Hukum Islam 42
G. Kesimpulan 46
BAB TIGA : EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM
A. Pengertian 47
B. Sumber Hukum Islam 49
C. Pola Penalaran Hukum Islam 52
D. Kesimpulan 59
BAB EMPAT : AKSIOLOGI HUKUM ISLAM
A. Pengertian 61
B. Tujuan dan Fungsi Ilmu 63

C. Visi dan Misi Hukum Islam 67
D. Kesimpulan 75
E. Glossary 77

DAFTAR REFERENSI 85
BIODATA 89

DAFTAR GAMBAR/ TABEL

Hal

Gambar 2.1 25

Gambar 2.2 28

Gambar 2.3 29

Gambar 2.4 30

Gambar 2.5 43

Gambar 2.6 44

Gambar 2.7 45

Gambar 3.1 57

Gambar 3.2 58

BAB SATU
PENGANTAR FILSAFAT HUKUM ISLAM

A. Pengertian

1. Pengertian Filsafat

Berikut akan dijelaskan tentang beberapa definisi filsafat yang dikemukan para filosof. Berdasarkan berbagai definisi ini akan dirumuskan definisi filsafat yang dipandang lebih representatif.

Filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari kebenaran secara metodis, sistematis, rasional, dan radikal melampaui kebenaran dan pertanggung jawaban yang semata-mata empiris.[1] Definisi di atas menegaskan beberapa konsep penting filsafat. (1) filsafat adalah ilmu; (2) tujuan filsafat adalah mencari kebenaran; (3) proses pencarian kebenaran dilakukan secara metodis; (4) sifat filsafat adalah sistematis, rasional, dan radikal; dan (5) pertanggungjawabannya tidak hanya bersifat empiris. Dengan demikian,definisi ini mengungkapkan filsafat sebagai ilmu, proses, metode, dan bersifat sistematis, rasional, dan radikal.

Menurut Ahmad Azhar Basyir filsafat adalah pemikiran secara sistematik dan radikal tentang suatu obyek atau segala sesuatu yang ada, baik bersifat inderawi maupun konseptual.[2] Definisi Azhar Basyir menjelaskan kepada kita bahwa filsafat itu adalah; (1) pemikiran manusia; (2) pemikiran tersebut harus bersifat sistematik dan radikal; dan (3) obyek yang dipikirkan adalah segala sesuatu yang ada baik inderawi maupun akali. Definisi kedua ini menambahkan satu aspek lain filsafat yaitu obyek kajian yang berupa segala sesuatu yang ada baik bersifat inderawi maupun akali.

---

[1]Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum,* Cet. V, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hal. 19.

[2]Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 3.

Jujun S. Suriasumantri mendefinisikan filsafat sebagai suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya.[3] Unsur baru yang terdapat dalam definisi ini adalah penambahan ciri atau sifat dari filsafat yaitu menyeluruh atau komprehensif.

Menurut Diyakara filsafat adalah perenungan yang sedalam-dalamnya tentang sebab-sebabnya ada dan berbuat atau perenungan yang sedalam-dalamnya tentang kenyataan. Hasballah Bakry mendefinisikan filsafat sebagai ilmu yang menyelidiki segala sesuatu yang mendalam tentang ketuhanan, alam semesta, dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu. Dari kedua definisi terakhir ini senada dengan definisi sebelumnya. Hanya saja definisi terakhir ini merincikan tujuan filsafat. Berdasarkan definisi tadi, maka obyek kajian filsafat meliputi Tuhan, alam, dan manusia. Sedangkan tujuannya adalah untuk menghasilkan pengetahuan tentang hakikat dan sikap manusia setelah mendapatkan pengetahuan dimaksud.

Dari berbagai definisi di atas dapat dirumuskan bahwa filsafat adalah ilmu atau aktivitas berpikir yang radikal, sistematis, komprehensif, rasional, metodis, dan universal tentang segala sesuatu yang ada dengan tujuan untuk mencapai kebenaran sejati atau hakiki.

Dengan demikian, berdasarkan rumusan definisi di atas dapat disarikan beberapa konsep kunci, yaitu: *Pertama,* filsafat itu adalah ilmu atau aktivitas berpikir. Sebagai ilmu atau produk pemikiran, maka filsafat juga memiliki ciri-ciri sebagaimana ciri ilmu yaitu, terbuka untuk dikritik, kebenarannya relatif, berkembang, dan memiliki obyek. Karena itu, ia harus

[3]Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif,* Cet. XII, (Jakarta: Obor Indonesia, 1995), hal. 4.

dapat bertahan terhadap diskusi kritis. Dengan demikian, ia tunduk pada pertanggungjawaban rasional, sekaligus terbuka pada pengkajian kritis. *Kedua*, ciri-ciri berpikir filosofis adalah radikal, sistematis, komprehensif, dan rasional. *Ketiga,* tujuan filsafat adalah mencari kebenaran sejati atau hakiki. Maksudnya pemikiran filsafat bergerak maju dengan mengkritik pemikiran yang sudah ada. Filsafat berusaha membangun pemikiran baru dengan dasar dan argumentasi yang lebih kuat. Filsafat berusaha menemukan kenyataan yang sesungguhnya atau kebenaran yang hakiki. Ia ingin menemukan kebenaran yang mendasar, pengetahuan sejati, dan tidak berhenti pada pernyataan atau opini *Keempat,* dalam proses mencari kebenaran filsafat menggunakan metode tertentu yaitu metode filsafat. Karena wataknya yang radikal dan kritis, maka dalam proses mencari kebenaran ia menggunakan metode diskusi dialektis.

2. *Pengertian Syari'at, Fikih, dan Hukum Islam*

Ada 3 (tiga) terminologi yang perlu dijelaskan dalam sub bagian ini, yaitu terminologi syari'ah, fikih, dan hukum Islam. Pada galibnya, ketiga terminologi ini sering dipandang memiliki arti dan makna yang sama. Padahal menurut kami ketiganya memiliki definisi dan maksud yang berbeda. Karena itu, dalam tulisan ini ketiga terminologi tersebut dibedakan definisinya.

Syari'ah adalah segenap ajaran Islam yang terkandung dalam teks Al-Qur'an dan al-Hadith. Dengan demikian syari'ah adalah Islam itu sendiri, yang pembahasannya meliputi aqidah, fiqh, dan akhlak.

Fikih adalah ilmu tentang hukum syari'ah yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci. Definisi ini mengandung beberapa kata kunci yang menjadi ciri khas fiqh. (1) Fikih adalah *ilmu*. Karena ilmu, maka ia

memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh ilmu lain pada umumnya, yakni bersifat terbuka, dapat diuji secara empiris, dipengaruhi oleh ruang dan waktu, dan kebenarannya bersifat relatif. Apakah semua ilmu disebut fikih? Jawabannya tentu saja tidak. (2) Fikih adalah ilmu tentang *hukum syari'at*. Karena itu, segala ajaran yang sifatnya imani dan akhlaqi bukanlah fikih. Fikih hanya berbicara tentang kalamullah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Jadi hukum syari'at itu digali dari sumbernya, bukan dari akal atau perasaan. Karena itu, hukum alam seperti 1+1=2 tidak disebut fikih, karena tidak diperoleh dari proses *istidlal* dari sumber syari'at, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Akan tetapi tidak semua ilmu yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis disebut fikih. (3) Fikih adalah ilmu tentang hukum syari'at yang *bersifat praktis*. Praktis mengandung dua arti, pertama berarti dapat diamati atau diindera oleh manusia. Kedua, berarti bahwa fikih harus kontekstual dan responsif terhadap segala bentuk perubahan ruang dan waktu atau realitas kehidupan. (4) Fikih adalah ilmu tentang hukum syari'at yang bersifat praktis dan *digali dari dalil-dalilnya*. Hal ini mengandung pengertian bahwa fikih itu merupakan hasil pemahaman penggali (mujtahid) terhadap dalil-dalil syar'i (Al-Qur'an dan Hadis). Setiap mujtahid memiliki kapasitas dan metode yang beragam dan khas, sehingga membedakannya dengan kapasitas dan metode mujtahid lain. Karena itu, fikih baru lahir dan ada bila sudah dilakukan proses *istinbath, istidlal, dan nadhar* oleh para mujtahid terhadap nash Al-Qur'an dan hadith. Karena mujtahid adalah manusia dan hasil ijtihad merupakan produk pemikiran, maka fikih itu kebenarannya relatif. (5) Fiqh adalah ilmu tentang hukum syari'at yang bersifat praktis dan digali dari dalil-dalilnya yang *rinci* (*tafs̲īlī*). Maksud dalil-dalil *tafs̲īlī* adalah dalil-dalil yang menunjukkan kepada suatu hukum tertentu. Seperti firman Allah SWT:

اقيم الصلاة واتوا الزكاة

Artinya: Dirikan salat dan tunaikan zakat.

Ayat ini disebut *tafs̲īlī* karena hanya menunjukkan kepada hukum tertentu dari perbuatan tertentu pula, yaitu bahwa salat dan zakat itu wajib hukumnya.

Selanjutnya, adalah terminologi hukum Islam. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan hasil produk ulama fikih/ fuqaha' berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang dirumuskan dan ditetapkan oleh negara (*umara'*) dan mengikat seluruh warga negara yang berada di wilayah negara itu. Dengan demikian hukum itu merupakan fikih yang sudah diformalkan atau dipositifkan dalam tubuh negara. Ia dapat berwujud Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Kepala Negara, dan seterusnya.

Karena ia bersifat positif, maka hukum adalah aturan prilaku yang didukung oleh sanksi memaksa yang ditentukan oleh kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang memerintahkan apa yang boleh dan terlarang untuk dilakukan.[4] Dalam pengertian hukum Islam, meskipun penting untuk pelaksanaan dan penegakan hukum, otoritas kekuatan politik pada tingkat negara bukan merupakan bagian pokok dari konsepsi hukum. Penekanan konsepsi hukum dalam pengertian Islam tidak lebih ditekankan pada *the commands of the supreme power in a state, melainkan lebih pada* sapaan ilahi. Karena itu validitas suatu peraturan sebagai hukum saat ditentukan oleh sejauhmana ia merupakan pencerminan sapaan ilahi. Dengan kata lain sejauhmana ia benar-benar diturunkan dari sapaan ilahi. Hal ini tidak berarti bahwa kekuasaan negara tidak penting untuk menemani konsepsi hukum Islam. Kekuasaan itu sangat penting sebagai sarana pelaksanaan dan penegakan hukum Islam, tetapi bukan merupakan unsur substansial dalam

[4]Davitt, *The Element of Law,* (Wisconsin: Marquette University Press, 1977), hal. 5.

konsepsi hukum. Aturan-aturan yang dibuat oleh negara bukan sama sekali tidak mendapat tempat dalam konsepsi hukum Islam. Aturan-aturan itu juga penting dan biasanya ditempatkan di dalam domain *as-siyāsah asy-syar'iyyah.* Berbeda dengan hukum sekuler yang bersumber dari hasil penalaran manusia, hukum Islam bersumber dari wahyu ilahi dan sunnah rasuli. Penalaran manusia hanya diposisikan sebagai salah statu instrumen yang diberikan Allah SWT dan digunakan mujtahid untuk menemukan hukum dari sumbernya.

Dalam buku ini hukum Islam yang dimaksudkan adalah dalam pengertian fikih sekaligus hukum Islam. Bila dalam buku ini ditemukan istilah hukum Islam, maka yang dimaksud adalah dalam makna fikih sekaligus hukum, kecuali dinyatakan dengan tegas makna tertentu lainnya. Hal ini disebabkan oleh karena belum ditemukannya terminologi dalam bahasa Indoneisa yang padanan katanya dapat mencakup makna fikih dan hukum Islam sekaligus.

3. *Pengertian Filsafat Hukum Islam*

Di atas telah dijelaskan makna terminologi syari'at, fikih dan hukum Islam serta terminologi hukum Islam yang dimaksud dalam tulisan ini. Berikut akan dikemukakan pengertian Filsafat Hukum Islam. Para ahli mengemukakan beragam definisi filsafat hukum Islam. Berikut akan dikemukakan beberapa di antaranya.

Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan bahwa Filsafat Hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggung jawabkan, dan radikal tentang hukum Islam.[5]

[5]Ahmad Azhar Basyir, *Filsafat Hukum Islam,* Cet. III, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal. 4.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie Filsafat Hukum Islam adalah Ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip, asas, kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum Islam.[6]

Selanjutnya, Faturrahman Djamil menjelaskan bahwa Filsafat Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia dan tujuan hukum Islam baik yang menyangkut materinya maupu proses penetapannya.[7]

Dalam tradisi ilmu hukum konvensional, Lily Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi mengemukakan beberapa definisi tentang Filsafat Hukum.

1. Filsafat Hukum adalah upaya mencari hakikat daripada hukum, yang menyelidiki kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai-nilai.[8]
2. Filsafat Hukum adalah pendirian atau penghayatan kefilsafatan yang dianut orang atau masyarakat atau negara tentang hakikat, ciri-ciri, serta landasan berlakunya hukum.[9]

Filsafat hukum memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti: Apakah hukum itu sebenarnya (adanya dan tujuan hukum)? Apakah sebabnya kita menaati hukum (berlakunya hukum)? Apakah keadilan yang menjadi ukuran baik-buruknya hukum (keadilan hukum)? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang juga dijawab oleh ilmu hukum. Namun, bagi banyak orang jawaban ilmu hukum tidak memuaskan. Ilmu hukum sebagai suatu ilmu empiris hanya melihat hukum sebagai suatu *"gegebenheit"* belaka. Filsafat hukum hendak melihat hukum sebagai kaidah dalam arti *"ethicsh wardeoordeel"*.[10]

---

[6]M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam,* Cet. I, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 24.

[7]Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,* Cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), hal. 14.

[8]Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan teori Hukum,* Cet. X, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 2.

[9]Ibid., hal. 3.

[10]Ibid., hal. 4.

Dari penjelasan Lily dan Thania di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Filsafat hukum itu merupakan cabang dari filsafat, yaitu filsafat etika atau moral.
2. Obyek pembahasan filsafat hukum adalah tentang hakikat atau inti yang sedalam-dalamnya dari hukum.
3. Filsafat hukum merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari lebih lanjut setiap hal yang tidak dapat dijawab oleh ilmu hukum.

Berdasarkan uraian berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, filsafat hukum Islam merupakan hasil pemikiran manusia yang dilakukan melalui proses berpikir. Ada 2 (dua) kata kunci yang terkandung dalam pernyataan di atas, yaitu hasil pemikiran dan proses berpikir. Sebagai hasil pemikiran, maka kebenarannya bersifat relatif, dapat diuji secara terus-menerus oleh ilmuan lain, dan terbuka untuk dikritik, dikoreksi, dan dikaji ulang. Selanjutnya, filsafat hukum Islam bukan hasil pemikiran biasa, melainkan hasil pemikiran yang dilakukan melalui proses berpikir filosofis yang berlandaskan kepada sumber otentik Islam, yakni Al-Qur'an dan hadis. Sebagai proses, ia memiliki prinsip-prinsip, tahap-tahap, dan metode berpikir tertentu yang membedakannya dengan metode yang lain.

Kedua, filsafat hukum Islam merupakan pemikiran yang bersifat ilmiah, sistematis, dan radikal. Karena sifatnya yang ilmiah, maka filsafat hukum Islam diperoleh melalui kaidah dan metode yang berlaku dalam dunia ilmu pengetahuan. Dikatakan sistematis, karena filsafat hukum Islam sebagai hasil pemikiran ilmiah harus disusun secara runtut dan berurut, sehingga menggambarkan saling hubungan antara satu pemikiran dan pemikiran lainnya secara logis. Selanjutnya, filsafat hukum Islam segabai refleksi dari

proses berpikir radikal, maka ia mempertanyakan dan mengkaji sesuatu termasuk hukum Islam secara mengakar dan mendalam.

Ketiga, filsafat hukum Islam memiliki obyek kajian atau obyek yang dipikirkan, yaitu hukum Islam. Apa yang dikaji filsafat tentang hukum Islam? Jawabannya adalah hakikat (prinsip-prinsip, asas-asas, dan kaidah-kaidah), proses atau metode, rahasia atau tujuan hukum Islam, dan hubungan etika dan hukum Islam. Dalam ranah filsafat, obyek kajian filsafat hukum Islam meliputi aspek ontologi (hakikat), epistemologi (metode memahami dan menemukan hukum Islam), dan aksiologi (visi dan misi/ etika) hukum Islam. Sebagaimana setiap cabang ilmu memiliki obyek formal dan obyek material, maka filsafat hukum Islampun demikian. Obyek formal yang menjadi wilayah kajian filsafat hukum Islam adalah filsafat, sedangkan obyek materialnya adalah hukum Islam. Dengan demikian, hukum Islam diposisikan sebagai obyek telaah/ kajian yang meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sementara filsafat digunakan sebagai kacamata untuk mengkaji/ menelaah. Catatannya adalah yang membedakan cabang ilmu yang satu dengan lainnya adalah obyek formalnya bukan obyek materialnya. Hukum Islam sebagai obyek material dapat juga dikaji dalam berbagai perspektif lain selain filsafat, seperti perspektif sosiologi, politik, psikologi, antropologi, dan sebagainya.

Keempat, karena landasan berpikir filsafat hukum Islam adalah sumber otentik Islam yakni Al-Qur'an dan hadis, maka filsafat hukum Islam memiliki dimensi ilahiyyah dan insaniyah sekaligus.

B. Tujuan dan Manfaat

Tujuan mempelajari filsafat hukum Islam yaitu; (1) agar mahasiswa memahami ontologi hukum Islam yang meliputi prinsip, asas/ dasar, kaidah-kaidah, serta karakteristik Hukum Islam; (2) agar mahasiswa memahami dan

mampu menjelaskan epistimologi hukum Islam; (3) agar mahasiswa memahami aksiologi hukum Islam; dan (4) agar mahasiswa mampu menjadikan hukum Islam sebagai sumber yang tak pernah kering bagi peraturan perundang-undangan dunia.[11]

Adapun manfaat mempelajari filsafat hukum Islam adalah: *Pertama,* untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan pemahaman hukum, baik dalam bentuk pendekatan yuridis normatif maupun pendekatan yuridis empiris. *Kedua,* untuk menempatkan hukum pada tempat dan perspektif yang tepat sebagai bagian dari usaha manusia menjadikan dunia ini sebagai suatu tempat yang lebih pantas untuk didiami dan akhirat sebagai tujuan sejati dari keseluruhan proses perjalanan manusia.[12] *Ketiga,* untuk kreatif dalam menetapkan nilai, tujuan, dan arah hukum serta menuntun kita ke jalan baru. *Keempat,* mengilhami keyakinan kepada kita untuk menopang dunia baru, mencetak manusia-manusia yang tergolong ke dalam berbagai bangsa, ras, dan agama serta mengabdi kepada cita-cita kemanusiaan.

C. Ruang Lingkup

Falsafah al-Tasyri'; Falsafah yang memancarkan hukum Islam atau menguatkan dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan hukum Islam. Ia terbagi kepada *Da'āim al-Aḥkām, Mabādi' al-Aḥkām, Maṣādir al- Aḥkām, Maqāṣid al- Aḥkām,* dan *Qawā'id al- Aḥkām.*

Falsafah Syari'ah; Filsafat yang mengungkapkan materi-materi hukum Islam baik tentang ibadat, mu'amalat, munakahat, jinayat, dan lain-lain. Filsafat ini bertugas`membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam.

[11]Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam,* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 25.

[12]Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum,* Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 11.

Pembahasannya meliputi *Asrār al-Aḥkām, Khaṣā'iṣ al-Aḥkām, Maḥāsin al-Aḥkām,* dan *Tawābi' al-Aḥkām.*[13]

Zainuddin Ali menjelaskan bahwa ruang lingkup kajian filsafat hukum adalah; hubungan hukum dengan kekuasaan, hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial-budaya, apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang, kenapa orang mentaati hukum, bagaimana pertanggung jawaban hukum, hak milik, kontrak, peran hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, hukum sebagai alat kontrol sosial, dan sejarah hukum.[14]

Menurut Andre, ada 2 (dua) masalah pokok yang menjadi obyek kajian filsafat hukum, yaitu; (1) berusaha menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan dimensi normatif hukum dan (2) berkaitan dengan pertanyaan yang mencoba mencari kejelasan tentang konsep dasar dalam hukum.[15]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup filsafat hukum Islam adalah:

1. Ontologi Hukum Islam.
2. Epistimologi Hukum Islam.
3. Aksiologi Hukum Islam.

Ontologi hukum Islam membahas tentang apa hakikat hukum Islam. Pembahasannya meliputi; apa itu hukum Islam, apa saja nilai-nilai dasar hukum Islam, dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Selanjutnya, epistemologi hukum Islam mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang di mana hukum Islam bisa ditemukan? Bagaimana metode menemukan hukum? Apa aktivitas yang harus dilakukan untuk menemukan hukum dan bagaimana kualifikasi orang atau badan yang harus dipenuhi untuk menemukan hukum Islam? Untuk

[13]*Ibid.* Hasbi…, hal. 25.
[14]Zainuddin., *Filsafat…,* hal. 24.
[15]Andre., *Filsafat*…, hal. 23-24.

menjawab pertanyaan pertama tentang di mana hukum Islam ditemukan, maka epistemologi hukum Islam akan mengkaji tentang sumber hukum Islam berupa dalil-dalil hukum Al-Qur'an dan hadis. Jawaban terhadap pertanyaan kedua tentang bagaimana metode menemukan hukum Islam, menuntun filsafat hukum Islam mengkaji tentang metode istinbat (*Qawā'id al-Istinbāṯiyyah*) dan metode penalaran (*Qawā'id al-Naḏariyyah*) hukum Islam, termasuk di dalamnya kaidah usuliyyah dan kaidah fiqhiyyah.

Terakhir, aksiologi hukum Islam akan membahas tentang visi-misi hukum Islam, hubungan hukum Islam dan akhlak, serta hukum Islam dan perubahan sosial. Secara garis besar aspek aksiologi hukum Islam ini akan membicarakan tentang *maqāṣid al-syarī'ah,* etika hukum Islam, dan teori perubahan hukum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan berikut:

Pertama, Ada 3 (tiga) terminologi yang memiliki makna yang berbeda dalam studi Hukum Islam, yaitu terminologi syari'ah, fikih, dan hukum Islam. Syari'ah adalah segenap ajaran Islam yang terkandung dalam teks Al-Qur'an dan al-Hadith. Dengan demikian syari'ah adalah Islam itu sendiri, yang pembahasannya meliputi aqidah, fiqh, dan akhlak. Sedangkan fikih adalah ilmu tentang hukum syari'ah yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci. Selanjutnya, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan hasil produk ulama fikih/ fuqaha' berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang dirumuskan dan ditetapkan oleh negara (*umara'*) dan mengikat seluruh warga negara yang berada di wilayah negara itu. Dengan demikian

hukum itu merupakan fikih yang sudah diformalkan atau dipositifkan dalam tubuh negara. Ia dapat berwujud Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Kepala Negara, dan seterusnya.

Kedua, Filsafat Hukum Islam adalah aktivitas berpikir yang radikal, ilmiah, sistematis, komprehensif, integral, dan dapat dipertanggung jawabkan, tentang hakikat, tujuan, prinsip-prinsip, asas, kaidah-kaidah atau metode, serta aturan-aturan hukum Islam.

Ketiga, tujuan mempelajari Filsafat Hukum Islam yaitu; (1) untuk memberikan pemahaman dan pengertian tentang aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum Islam. (2) untuk memberikan kemampuan memahami dan menjelaskan secara kritis berbagai problematika Hukum Islam serta merumuskan metode pemecahannya. (3) untuk mengembangkan hukum Islam sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan umat manusia dunia dan kahirat. Adapun manfaat mempelajari Filsafat Hukum Islam adalah: *Pertama,* untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan pemahaman hukum, baik dalam bentuk pendekatan yuridis normatif maupun pendekatan yuridis empiris. *Kedua,* untuk menempatkan hukum pada tempat dan perspektif yang tepat sebagai bagian dari usaha manusia menjadikan dunia ini sebagai suatu tempat yang lebih pantas untuk didiami dan akhirat sebagai tujuan sejati dari keseluruhan proses perjalanan manusia.[16] *Ketiga,* untuk kreatif dalam menetapkan nilai, tujuan, dan arah hukum serta menuntun kita ke jalan baru. *Keempat,* mengilhami keyakinan kepada kita untuk menopang dunia baru, mencetak manusia-manusia yang tergolong ke dalam berbagai bangsa, ras, dan agama serta mengabdi kepada cita-cita kemanusiaan.

Keempat, Filsafat hukum Islam sebagaimana cabang ilmu lainnya memiliki obyek formal dan obyek material. Obyek formal Filsafat Hukum

[16]Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum,* Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 11.

Islam adalah Filsafat, yang meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum Islam. Sedangkan obyek materialnya adalah Hukum Islam itu sendiri.

BAB DUA
ONTOLOGI HUKUM ISLAM

A. Pengertian

Ontologi membahas tentang apa yang ingin diketahui atau mengkaji teori tentang ada. Ontologi merupakan salah satu bidang filsafat yang mengkaji hakikat yang ada. Jika kata ilmu ditambahkan setelah kata ontologi sehingga menjadi ontologi ilmu, maka hakikat yang dicari oleh filsafat adalah hakikat ilmu atau dasar-dasar ilmu atau struktur ilmu. Untuk memudahkan pemahaman tentang apa itu ontologi, maka kita dapat mencoba mengenal karakteristik atau ciri-cirinya. Di antara karakteristik dimaksud dapat disederhanakan menjadi:

Pertama, ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang ciri-ciri esensial yang *Ada* dalam dirinya sendiri yang berbeda dari studi tentang hal-hal yang ada secara khusus. Pada level yang sangat abstrak studi ontologi mempertanyakan tentang apa itu ada dalam dirinya sendiri? Apa hakikat *ada* sebagai *ada*?

Kedua, ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin, yang menggunakan kategori-kategori *ada-menjadi, aktualitas-potensialitas, nyata-tampak, perubahan-ketetapan, waktu-ruang, eksistensi- esensi, keniscayaan, yang ada* sebagai *yang ada,* dan *dasar.*

Ketiga, ontologi adalah cabang filsafat yang mencoba; (a) melukiskan hakikat *Ada Yang Terakhir* dalam bentuk absolut, abadi, dan sempurna; (b) menunjukkan bahwa segala hal bergantung padaNya bagi eksistensiNya; (c) menghubungkan pikiran dan tindakan manusia yang bersifat individual dan hidup dalam sejarah realitas tertentu.

Keempat, ontologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang (a) status realitas; (b) jenis realitas; dan (c) realitas yang menentukan apa yang kita sebut realitas.[17]

Berdasarkan karakter ontologi di atas dapat disimpulkan bahwa ontologi merupakan bidang filsafat yang mengkaji tentang hakikat realitas atau ciri esensial realitas, struktur realitas, status realitas, dan realitas metafisik.

Bila penjelasan di atas dikaitkan dengan ilmu hukum Islam, maka ruang lingkup kajian ontologi hukum Islam meliputi, hakikat dan keistimewaan hukum Islam, struktur ilmu hukum Islam, status ilmu, dan sumber hakiki ilmu (Sang Maha Berilmu). Untuk kepentingan kita di sini hanya akan dibicarakan tentang hakikat, keistimewaan, dan struktur ilmu.

B. Hakikat Ilmu

Setiap ilmuan niscaya mengetahui hakikat ilmu supaya dapat menghindari kesalahpahaman tentang ilmu. Dalam kenyataannya ada dua sikap ekstrem manusia dalam memandang dan mensikapi ilmu. Pertama, yang menjadikan ilmu sebagai dewa, segala-galanya, dan menjadi senjata satu-satunya yang dapat memecahkan masalah. Bahkan sampai pada taraf memperlakukan ilmu untuk menggantikan agama atau kepercayaan dan keyakinan umat manusia kepada apa yang disebut meta ilmu. Kedua, adalah kelompok manusia yang meremehkan, mengabaikan, dan apatis terhadap ilmu dan kemajuan yang dicapai ilmu pengetahuan. Kedua sikap ini menunjukkan bahwa keduanya tidak memahami hakikat ilmu, sekaligus merefleksikan kejahilan dalam memandang ilmu. Pengertian mendalam tentang hakikat ilmu tidak hanya meningkatkan apresiasi kita terhadap ilmu,

[17]Bagus., *Kamus…,* hal. 746-747.

melankan juga menyadarkan kita dengan segenap kekurangannya. Pada titik inilah, pemahaman dan kesadaran tentang hakikat ilmu penting diketahui. Berikut ini akan dijelaskan di antara hakikat ilmu.

Pertama, ilmu itu bersifat empiris. Sebagaimana definisi yang sudah dikemukakan sebelumnya, bahwa salah satu ciri ilmu berdasarkan definisi tersebut adalah bersifat empiris atau dapat diuji secara empiris. Ilmu hanya mengkaji dan mempelajari realitas yang dapat dibuktikan secara inderawi. Artinya seluruh realitas yang dapat diserap oleh indera manusia atau dapat diamati. Karena ilmu membutuhkan uji empiris, maka ia harus dapat diamati secara inderawi. Ilmu menalaah pengalaman hidup manusia sehari-hari, baik pengalaman yang berkaitan dengan manusia sebagai individu, warga masyarakat, maupun hubungan manusia dengan alam sekitarnya selain manusia. Dengan demikian, ilmu hanya berurusan dengan fenomena kehidupan manusia yang konkret.

Kedua, hakikat ilmu adalah terbuka dan tersurat. Ini mengisyaratkan bahwa aktivitas ilmiah tidak dilakukan secara misterius, seperti ilmu sihir atau perdukunan, melainkan terbuka. Setiap proses, prosedur, langkah-langkah, dan metode dideskripsikan secara terbuka dan tersurat kepada publik, khususnya publik ilmuan atau akademisi. Kata dideskripsikan menunjukkan kepada pengungkapan setiap proses, prosedur, dan metode yang ditempuh seorang ilmuan secara detail dan tersurat. Dengan demikian, akan diketahui oleh publik secara luas dan mendalam. Kedua sifat yaitu terbuka dan tersurat ini membuat setiap produk keilmuan senantiasa diawasi, dikoreksi, dikaji, dikritisi, dan di evaluasi oleh ilmuan lainnya. Dengan demikian, validitas dan kredibilitas keilmuan senantiasa terjaga dan terpelihara. Sehingga publik benar-benar menikmati sajian ilmu yang

dihasilkan secara benar oleh setiap ilmuan. Selain itu, setiap produk keilmuan yang satu dapat diuji oleh ilmuan lain secara obyektif dan terbuka pula.

Ketiga, pengalaman manusia dalam hidupnya berkembang sesuai dengan masalah dan perkembangan pemikiran, kebudayaan, dan peradaban. Masalah yang dihadapi manusia sepanjang hidupnyapun berbeda dari segi waktu dan ruang. Dari segi waktu masalah yang dihadapi manusia ---nenek moyang kita--- di era purba, berbeda dengan yang muncul di zaman kontemporer. Perbedaannya bukan hanya dari segi bentuk dan jenisnya, melainkan juga tingkat kerumitan dan kompleksitasnya. Sementara dari segi ruang, masalah yang dihadapi manusia juga berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Perbedaan ini meliputi karakter, jenis, maupun intensitas permasalahannya. Dengan demikian, sesuai dengan salah satu fungsi ilmu yaitu memecahkan masalah kehidupan manusia, maka perbedaan tadi meniscayakan ilmu yang berbeda pula. Dalam konteks inilah, maka ilmu pada hakikatnya berkembang sesuai dengan perkembangan hidup manusia. Karena untuk memecahkan problematika manusia dibutuhkan ilmu yang relevan dan memadai. Jadi hakikat ilmu yang kedua adalah berkembang. Ini dapat dibuktikan dengan lahirnya berbagai teori dari masa kemasa dan dari tempat yang satu dengan tempat yang lain. Teori yang satu dikembangkan bahkan digantikan oleh teori yang lain, begitu seterusnya, sehingga melahirkan beragam disiplin dan cabang ilmu pengetahuan hingga kini.

Keempat, kebenaran ilmu pada hakikatnya adalah relatif. Karena relatiflah, maka ilmu berkembang dari waktu ke waktu dan ruang ke ruang. Setelah sebuah teori berhasil dibangun dan ditemukan seorang ilmuan tentang sesuatu, teori berikutnya datang mengoreksinya atau mengembangkannya, sehingga melahirkan teori baru atau pengembangan teori yang sudah ada, begitu seterusnya. Thomas S. Kuhn menggambarkan

proses perkembangan ilmu dari paradigm 1-anomali-revolusi-paradigma baru, begitu seterusnya. Di sisi lain, Karl Popper menggambarkan perkembangan ilmu secara komulatif, di mana teori pertama disempurnakan oleh teori berikutnya, begitu seterusnya hingga semakin lama akan menuju kepada kesempurnaan dan semakin mendekat dengan kebenaran hakiki. Meskipun Popper memberi catatan bahwa manusia di dunia ini dengan ilmunya tidak akan sampai kepada kebenaran absolut, ia hanya sampai kepada kebenaran yang semakin sempurna atau semakin baik kualitas`kebenarannya. Untuk mengetahui dan menentukan kebenaran atau kualitas kebenaran suatu produk keilmuan, maka kaum iklmuan merumuskan standar, kriteria, dan prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh setiap ilmuan. Jadi, kualitas kebenaran ilmiah ditentukan oleh terpenuhi tidaknya standar, kriteria, dan prosedur serta langkah-langkah dimaksud. Dengan demikian, kebenaran ilmiah tidak ditentukan oleh faktor lain di luar ilmu (standar keilmuan atau kriteria ilmu yang benar, dan prosedur) yang telah ditentukan.

Kelima, karena yang menentukan kebenaran atau kualitas kebenaran ilmu adalah terpenuhinya standard an prosedur keilmuan, maka pada hakikatnya kebenaran ilmu tidak ditentukan oleh titel, profesi dan kedudukan. Hakikat ilmu ditentukan oleh cara berpikir yang memenuhi standar atau persyaratan keilmuan. Ini menunjukkan bahwa tidak semua ilmuan mendekati suatu masalah yang disodorkan dan dihadapinya dengan pendekatan keilmuan. Tidak juga semua ilmu yang dihasilkan oleh ilmuan yang titel atau gelar akademik lebih tinggi menjadi lebih ilmiah atau lebih benar dibandingkan dengan ilmuan yang berkualifikasi di bawahnya. Hal yang sama juga berlaku bagi profesi dan kedudukan. Dengan begini ilmu ingin memagari segenap aktivitas ilmiah dari sikap feodalisme terselubung.

Karena dapat berakibat pada pengeribian kebenaran dengan anggapan bahwa semakin tinggi kedudukan dan gelar akademiknya, maka semakin tinggi pula kualitas dan validitas keilmuannya. Dunia keilmuan tidak mengenal istilah feodalisme dan sistem kekaisaran yang menguasai kebenaran dan menentukan kesahihan suatu produk ilmu pengetahuan.

Pemahaman tentang hakikat ilmu ini membimbing setiap ilmuan untuk memposisikan ilmu secara proporsional. Hal ini dapat meminimalisir bahkan menghilangkan sikap mendewakan ilmu atau arogansi intelektual dengan menganggap bahwa ilmu dapat memecahkan semua masalah manusia dan kehidupan. Ironisnya lagi, bila memandang bahwa ilmu dapat menggantikan agama. Sebaliknya, dengan memahami dan menyadari betul hakikat ilmu setiap orang tidak akan mengklaim hanya ilmunya yang benar, lalu diiringi oleh sikap fanatik buta terhadapnya. Pengetahuan dan kesadaran tentang hakikat ilmu juga dapat mengantarkan seseorang untuk terhindar pada sikap menyepelekan konstribusi ilmu pengetahuan yang telah merubah dan memudahkan kehidupan manusia. Dengan demikian, setiap orang akan memahami dan menyadari sepenuhnya wilayah kerja ilmu yang berbeda dengan agama. Akan tetapi keduanya saling mengisi dan mengokohkan.

Gambar 2.1. Hakikat Ilmu

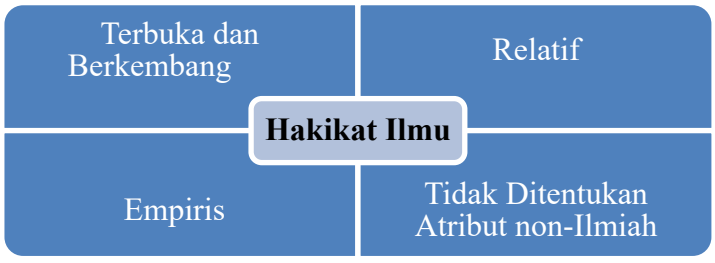

C. Struktur Ilmu

Struktur ilmu yang dimaksudkan di sini adalah dalam makna geneologis yang menggambarkan hubungan ilmu secara genetik. Para ahli menyebut bahwa ibu kandung semua ilmu pengetahuan adalah filsafat. Dari rahim filsafat pada awalnya lahir Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Dalam perkembangan selanjutnya, muncul cabang baru ilmu pengetahuan yaitu Ilmu Humaniora (Ilmu Kemanusiaan). Ilmu Pengetahuan Alam lalu berkembang melahirkan beragam disiplin ilmu pengetahuan seperti biologi, fisika, kimia, dan matematika. Setiap disiplin di atas melahirkan sub-disiplin yang bervariasi berupa kedokteran, zoologi, botani, pertanian, kehutanan, ilmu teknik, geografi, astronomi, aljabar, trigonometri, dan seterusnya. Dari cabang ilmu Ilmu Pengetahuan Sosial melahirkan disiplin baru seperti psikologi, sosiologi, politik, dan ekonomi. Setiap disiplin baru ini melahirkan sub-disiplin yang beragam, di antaranya psikologi sosial, psikologi, pendidikan, pesikologi, perkembangan, psikologi klinis, dan psiko-metri. Sosiologi melahirkan disiplin sosiologi pembangunan, sosiologi pedesaan, dan seterusnya. Sementara disiplin ilmu politik melahirkan sub disiplin berupa hubungan internasional, ilmu diplomasi, administrasi Negara, dan seterusnya. Hal serupa juga terjadi dalam wilayah ilmu ekonomi yang membidani lahirnya ilmu manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan, begitu seterusnya. Cabang ilmu termuda dibandingkan IPA dan IPS adalah ilmu humaniora. Cabang ilmu ini melahirkan hukum, antropologi, sastra, bahasa, filsafat, dan seni. Setiap disiplin tadi membidani munculnya beragam disiplin ilmu baru seperti antara lain hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum tata Negara, hukum adat, dan seterusnya. Disiplin antropologi melahirkan sub-disiplin antropologi budaya, antropologi agama, dan seterusnya. Bahasa berkembang

dengan sub-disiplin baru seperti semantika, semiotika, hermeneutika, morfologi, sintaktika, dan seterusnya. Filsafat sebagai disiplin ilmu berkembang menjadi beragam sub-disiplin, di antaranya filsafat metafisika, filsafat manusia, filsafat alam, dan sejenisnya. Hal serupa juga dialami oleh disiplin ilmu seni. Dari rahimnya lahir ilmu seni suara, seni music, seni lukis, seni pahat, seni panggung, dan seterusnya.

Semua sub-disiplin di atas dalam perkembangannya telah melahirkan jenis ilmu baru yang lebih spesifik dari sebelumnya. Bahkan perkembangannya tidak linier, sehingga terjadi perkawinan antar cabang ilmu IPA, IPS, Humaniora, dan Studi Islam.[18] Sebagai contoh, perkawinan cabang ilmu IPA (teknik) dan humaniora (seni) melahirkan arsitektur, antara IPA (biologi) dan Humaniora (antropologi) memunculkan disiplin baru yang kita kenal antropologi ragawi. Demikian juga perkawinan antara IPA (matematika) dan IPS (sosiologi) melahirkan sosio-metri atau sosiatri begitu seterusnya. Perkawinan antar disiplin atau rumpun ilmu ini menunjukkan bahwa setiap disiplin atau rumpun ilmu membutuhkan kepada disiplin atau rumpun lainnya dalam memecahkan berbagai persoalan kealaman, kemasyarakatan, dan keorangan yang disodorkan oleh perkembangan pesat peradaban ummat manusia di era kontemporer. Bukan zamannya lagi, memahami dan mensikapi setiap rumpun atau disiplin keilmuan hubungannya dengan disiplin ilmu lain bersifat dikotomis, sinis, dan fanatis. Semuanya harus terintegrasi sebagai satu kesatuan yang berkait-berkelindan dan utuh, sehingga mampu memahami, menjelaskan, dan menyelesaikan berbagai persoalan secara lebih komprehensif.

---

[18]Lihat penjelasan lebih lanjut dalam Ahmad Tafsir, *Filsafat Ilmu; Mengurai Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pengetahuan,* Cet. II, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 25-26; M. Alfatih Suryadilaga, *Konsep Ilmu dalam Kitab Hadis,* Cet. I, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 112-121; Mulyadhi Kartanegara, *Integrasi Ilmu; Sebuah Rekonstruksi Holistik* Cet. I, (Bandung: Arasy, 2005), hal. 72-99.

Gambar 2.2. Struktur Ilmu

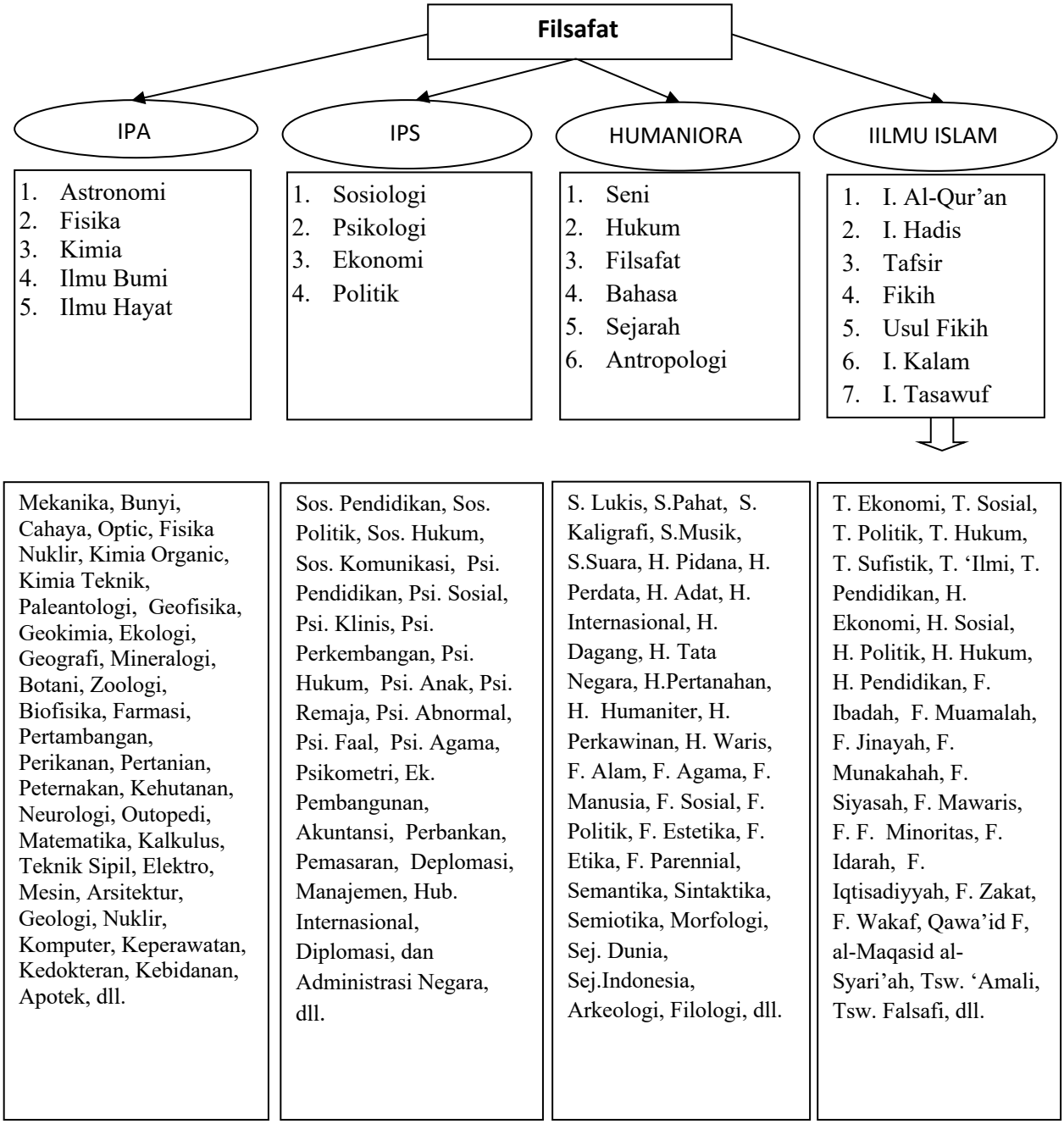

Cristian Wolf (1679-1754 M), menjelaskan pokok-pokok pikirannya tentang klasifikasi ilmu ilmu pengetahuan sebagaimana dikemukakan berikut

ini. *Pertama,* pengetahuan kemanusiaan terdiri dari ilmu-ilmu murni dan filsafat praktis. *Kedua,* ilmu-ilmu murni dan filsafat praktis sekaligus merupakan metode berpikir deduktif. *Ketiga,* seluruh kebenaran pengetahuan diturunkan dari hukum-hukum berpikir. *Keempat,* jiwa manusia dalam pandangan Wolf terdiri dari mengetahui, menghendaki, dan merasakan.[19]

Atas dasar pemikirannya ini, ia mengklasifikasikan ilmu seperti berikut:

Gambar 2.3. Struktur Ilmu Christian Wolf

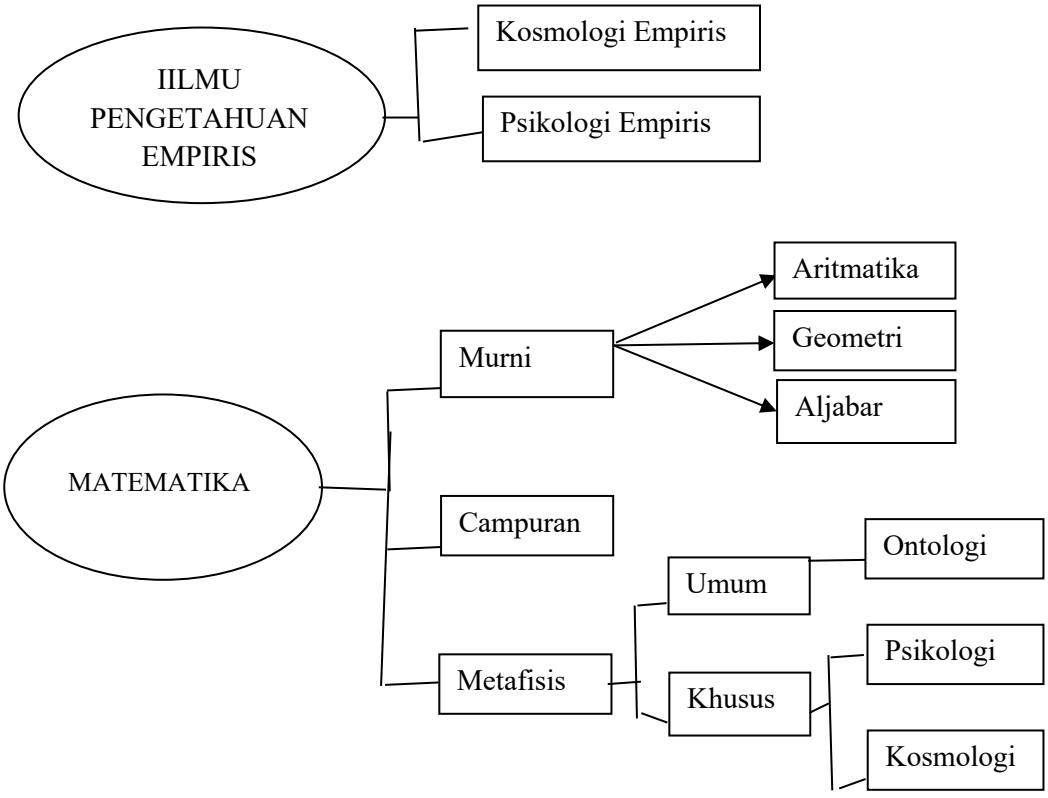

Ilmuan selanjutnya adalah Jurgen Habermas, yang menyusun struktur ilmu atau klasifikasi ilmu berdasarkan; (1) sifat ilmu, (2) jenis ilmu, (3)

[19]Rizal dan Misnal., *Filsafat…,* hal. 139-140.

pengetahuan yang dihasilkan, (4) akses kepada realitas, dan (5) tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Hal ini dapat diperagakan dalam gambar berikut:[20]

Gambar 2.4. Klasifikasi Ilmu Berdasarkan 5 Kategori

Sifat Ilmu	Jenis Ilmu	Pengetahuan yang Dihasilkan	Akses kepada realitas	Tujuan
Empiris-analitis	Ilmu Alam dan Sosial Empiris	Informasi	Observasi	Penguasaan Teknik
Historis-Hermeneutis	Humaniora	Intepretasi	Pemahaman Arti Via Bahasa	Pengembangan Inter-Subyektif
Sosial-Kritis	Ekonomi, Sosiologi, Politik	Analisis	*Self-Reflection*	Pembebasan Kesadaran non-Reflektif

Struktur ilmu di atas memberikan paling tidak 3 (tiga) ilustrasi kepada kita. *Pertama,* bahwa filsafat sebagai ibu kandung ilmu pengetahuan telah melahirkan turunan berbagai disiplin keilmuan. Mulai dari ilmu pengetahuan alam dengan derivasi bidang spesifikasi keilmuan yang meliputi antara lain zoologi, botani, kedokteran, teknik nuklir, farmasi, hingga optik modern. Ilmu pengetahuan sosial yang memunculkan berbagai disiplin keilmuan mulai yang spesifik seperti sosiologi, ekonomi, politik, hingga yang sangat spesifik di antaranya seperti psikologi forensik, sosiologi pembangunan, resolusi

[20]*Ibid.* hal.

konflik, hingga manajemen periklanan. Hal yang sama juga dapat disimak dari cabang ilmu humaniora yang membidani lahirnya beragam spesifikasi di bawahnya seperti komunikasi, jurnalistik, *broadcasting,* seni rupa, antropologi ragawi, palemologi, semiotika, hingga hukum digital dan filsafat analitik. Studi keIslaman juga demikian, ia telah melhirkan aneka disiplin dan sub disiplin keilmuan. Mulai dari ilmu usul fikih, fikih hingga fikih minoritas, digital, studi *al-maqāṣid al-syarī'ah,* hingga tasawuf post-modern.

Kedua, skema di atas juga menyadarkan kaum ilmuan dan kita semua bahwa semua cabang, disiplin, sub-disiplin, hingga yang sub-sub disiplin terspesifik ilmu memiliki posisi dan kedudukan yang sama. Semuanya adalah ilmu yang mencoba hadir untuk memudahkan hidup manusia sekaligus membantunya dalam menyelesaikan berbagai problematika kehidupan yang dihadapi. Tidak ada bidang atau disiplin ilmu yang lebih superior dari yang lain atau lebih unggul dari yang lain. Apapun disiplin keilmuan yang ada dan berkembang sepanjang sejarah manusia dan ilmu pengetahuan memiliki perspektif, paradigma, dan cara sendiri yang berbeda, unik, dan spesifik dalam memahami dan memecahkan masalah kehidupan. Faktor pembedanya semata-mata persepsi manusia ---termasuk kaum ilmuan--- tentang masing-masing disiplin keilmuan. Karena itu, maka tidak semestinya masyarakat (lebih-lebih ilmuan atau orang terdidik) memnghargai ilmu yang satu dan merendahkan ilmu yang lain. Dalam bentuknya yang lazim atau praktis membanggakan mereka yang kuliah di kedokteran dan teknik, dan menyepelekan atau merasa minder mereka yang mengambil kajian seni, sastra, dan dakwah.

Ketiga, struktur ilmu di atas juga mengungkapkan bahwa setiap cabang ilmu (IPA, IPS, Humaniora, dan keIslaman) dalam sejarah perkembangannya saling bersinggungan, terintegrasi, dan terkoneksi satu sama lain. Ibarat

terjadi perkawinan silang antar cabang ilmu pengetahuan dalam perkembangannya sehingga menghasilkann ilmu baru yang saling melengkapi dalam memahami realitas, problematika dan kemampuan memecahkan masalah. Perkawinan silang antara ilmu kedokteran dari rumpun ilmu pengetahuan alam dan antropologi dari rumpun humaniora telah melahirkan anak kandung benama ilmu antropologi ragawi. Perkawinan ilmu seni dari rumpun humaniora dan teknik dari disiplin ilmu pengetahuan alam membidani munculnya ilmu arsitektur. Hal yang sama juga terjadi dalam disiplin ilmu lain. Ilmu fikih (ilmu agama) dan sosiologi (ilmu pengetahuan sosial) melahirkan sosiologi fikih, tafsir dan sosiologi memunculkan tafsir sosial, politik dan hukum menjadi politik hukum, begitu seterusnya.

Dengan demikian, memahami masing-masing cabang ilmu di atas secara dikotomis bukanlah sikap yang bijaksana, apalagi menghinggapi kaum ilmuan dan orang-orang terpelajar. Bukankah semua disiplin dan bidang keilmuan bahkan yang bukan ilmu (langit, bumi, manusia, dan semua makhluk) bertauhid pada yang Maha berilmu yakni Allah SWT.

D. Hakikat Hukum Islam

Sebelum menjelaskan tentang hakikat Hukum Islam, terlebih dahulu akan dikemukakan kembali makna Hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksudkan dalam tulisan ini mencakup makna fikih dan Hukum sekaligus. Fikih adalah ilmu tentang hukum sayari'at Allah yang bersifat praktis dan digali oleh mujtahid dari dalil-dalilnya yang rinci. Sedangkan Hukum Islam adalah sekumpulan peraturan yang dibuat oleh Negara berdasarkan ajaran Islam dan mengikat seluruh warga Negara. Dengan demikian, frasa Hukum

Islam yang terkandung dalam tulisan ini maknanya meliputi makna fikih dan hukum sekaligus.

Berdasarkan definisi fikih dan Hukum Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat Hukum Islam adalah sebagaimana akan dikemukakan di bawah ini.

Pertama, Hukum Islam itu pada hakikatnya adalah ilmu. Sebagai ilmu, maka ia memiliki karakteristik sebagaimana karakteristik ilmu yang telah dikemukakan di atas. Pada hakikatnya ilmu itu terbuka terhadap kritikan, dan perubahan. Karena ilmu bertujuan dan berfungsi untuk memecahkan berbagai problematika yang dialami manusia dalam menata kehidupan dan alam sekitarnya. Atas dasar inilah, maka Hukum Islam selalu membutuhkan uji empiris-kontekstual, sehingga senantiasa actual dengan berbagai perkembangan kealaman, kemanusiaan, dan ruang-waktu.

Kedua, Hukum Islam pada hakikatnya adalah ilmu tentang hukum yang bersifat praktis. Hakikat kedua ini sekaligus menegaskan obyek kajian Hukum Islam adalah pengalaman praktis manusia. Dengan demikian, ia berkaitan dengan berbagai aturan yang mengatur prilaku praktis manusia sepanjang hidupnya. Berbagai aturan tersebut meliputi ibadah, muamalah, munakahah, jinayah, mawaris, qadha', dan siasah (politik Islam). Semua aspek yang disebutkan tadi dilihat dan diberi panduan hukumnya. Berdasarkan hal inilah, maka aspek akhlak dan aqidah bukan wilayah kerja Hukum Islam.

Ketiga, Hukum Islam pada hakikatnya adalah berdimensi teologis dan transidental. Dimensi teologis dan transidental Hukum Islam disebabkan oleh karena ia berpijak pada Al-Qur'an dan al-Hadis sebagai sumbernya. Karena itu, di satu sisi ia tidak bersumber dari akal manusia yang sifatnya relatif, profan, dan lokal semata. Melainkan juga bersifat absolut, sakral, dan

universal. Dengan demikian, Hukum Islam memiliki karakter dua dimensi, yaitu berdimensi absolute sekaligus relatif, sakral sekaligus profan, dan lokal sekaligus universal. Lalu, bagaimana memahami dua dimensi yang terkesan paradoksal ini? Dikatakan absolut, karena ia bersumber dari firman Ilahi Yang Maha Benar, sehingga kebenarannya mutlak. Sebab, Allah swt tidak pernah salah dan Maha Suci dari sifat-sifat manusia yang tidak pernah luput dari salah dan lupa. Sebaliknya, dikatakan relatif, karena Hukum Islam yang bersumber dari Allah swt itu, dipahami oleh manusia melalui kreativitas dan kapasitas akalnya. Karena kreativitas dan kapasitas manusia tidak ada yang sempurna, maka hasil pemahamannya memiliki kemungkinan untuk salah atau berubah sesuai dengan kondisi dan situasi serta kebutuhannya untuk menghadapi berbagai masalah. Tentu saja, sebagai makhluk yang baharu (berubah) kebutuhan manusia berbeda dari waktu ke waktu dan dari suatu tempat dengan tempat lainnya. Dengan demikian, hasil produk pemikiran manusia ini kebenarannya bersifat relatif. Selanjutnya, dikatakan sakral karena sumber Hukum Islam itu berasal dari Yang Maha Tahu, Maha Suci, dan Maha Bijaksana, maka Hukum Islam pada hakikatnya adalah sapaan Yang Maha Suci dan Maha Mengetahui kepada manusia untuk mewujudkan kemaslahatan hidupnya di dunia sekaligus di akhirat. Sebaliknya, disebut profan, karena dalam dataran praktisnya ia harus dipahami oleh manusia yang tidak suci, tidak mengetahui segalanya, dan sesuai dengan kapasitas dan kondisi yang dihadapi. Terakhir, dikatakan universal, karena firman Allah swt dalam ayat-ayat hukum dan sabda RasulNya dalam berbagai hadis hukum merupakan titah yang berlaku bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, maka ia bersifat universal. Sebagai contoh titah Allah swt dan rasulullah saw kepada manusia untuk menegakkan keadilan merupakan sesuatu yang universal. Karena semua orang merindukan dan membutuhkan apa yang

disebut dengan keadilan. Namun, cara mewujudkan keadilan, bentuk, dan standarnya berbada antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dengan demikian, Hukum Islam dalam dataran praktisnya bersifat lokal, terikat dengan ruang dan waktu.

Keempat, Hukum Islam pada hakikatnya adalah produk yang dihasilkan oleh mujtahid (fukaha') melalui aktivitas ijtihad, maka memiliki watak keragaman atau plural. Akibatnya, antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lain sangat terbuka untuk menghasilkan pemahaman atau produk Hukum Islam yang berbeda satu sama lain. Ada beberapa factor yang menyebabkan lahirnya perbedaan di kalangan fukaha' atau mujtahid dalam menghasilkan pemahaman atau produk Hukum Islam. (1) Karena perbedaan kapasitas mereka dalam menggali dan memahami hokum Islam dari sumbernya. (2) Karena ruang dan waktu yang mereka alami dan tempati berbeda. (3) Karena pemahaman mereka terhadap status suatu dalil (ayat dan hadis) berbeda, sehingga ayat atau hadis yang dipandang oleh sebagian mereka bermakna A, namun oleh sebagian yang lain dapat bermakna B, terutama ayat atau hadis di bidang selain ibadah mahdhah. (4) Karena perbedaan dalam menggunakan metode ijtihad (cara memahami ayat dan hadis). Konsekuensinya adalah lahirnya berbagai mazhap pemikiran dalam bidang Hukum Islam. Pluralism pemikiran Hukum Islam ini sudah terjadi sejak era sahabat, dan terus berlanjut dalam pemikiran Hukum Islam para generasi setelah mereka.

E. Keistimewaan Hukum Islam

Pensyari'atan hukum Islam ditujukan pada tingakah laku manusia muslim yang aqil balig (mukallaf), baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Sedangkan, sebagaimana kita ketahui, hukum diluar Islam hanya ditujukan pada tindak perbuatan manusia yang dewasa selaku anggota masyarakat. Sementara itu, aturan yang menyangkut perbuatan pribadi dinamakan "budi pekerti". Demikianlah perbedaan hukum Islam dengan hukum di luar Islam.[21]

Sesungguhnya prinsip dan penetapan hukum Islam adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Hukum Islam itu semuanya adil, membawa rahmat, mengandung maslahat dan membawa hikmah. Setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat ke arah sebaliknya/ laknat, dari maslahat ke mafsadat, dan dari hikmah kepada sesuatu yang hampa, tidaklah termasuk dalam hukum Islam, sekalipun hal itu dimasukan kedalamnya lewat takwil. Hukum Islam adalah keadilan Allah diantara hamba-Nya, kasih sayang Allah terhadap makhluknya, naungan Allah kepada manusia diatas bumi, dan hikmah Allah yang menunjukkan kepada-Nya dan kebenaran Rasul-Nya secara tepat dan benar.[22]

Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dan diraih oleh hukum Islam itu bersifat universal, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir, batin, material spiritual, maslahat individu juga maslahat umum, maslahat hari ini dan maslahat hari esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik,

---

[21]Abdul Sattar Fathullah Said, *Al Minhaj Al-Qur'ani fi At Tasyri'*, (Kairo: Jami'ah Al-Azhar bi Kulliyah Usl al-Din, 1992 M/ 1413 H), hal 138-141.

[22]Imam Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Al Madzahib Al Islamiyah*, (Kairo: Dar al Fikr al-'Arabi, 1996), hal 310. Lihat juga Abu Hamid al-Ghazali, *Al Mustasyfa min 'Ilm al-Usul,* (T.tp.: Dar al Fikr, 1997), hal 258.

tanpa membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah dan asal keturunan, orang lemah atau kuat, penguasa atau rakyat.[23]

Semua Produk hukum Islam, baik yang berasal dari sumber hukum yang disepakati (al-Qur'an dan al-Hadis) ataupun yang bersumber dari sumber hukum yang diperselisihkan (selain al Qur'an dan al-Hadis) tak satupun yang terlepas dari prinisip kemaslahatan bagi manusia. Atas dasar ini, maka hukum Islam kategori syari'ah yang memang dijamin pasti mengandung dan membawa kemaslahatan bagi manusia sepanjang zaman, penerapan dan aplikasinya tidak dapat ditawar –tawar, dalam arti dalam kondisi apapun mesti diterapkan seperti apa adanya, tanpa ditambah dan dikurangi, dimana kondisi dan situasi harus tunduk kepadanya. Sementara itu, fiqh penerapan dan aplikasinya justru harus mengikuti kondisi dan situasi sesuai dengan tuntutan kemaslahatan dan kemajuan zaman, hal ini dikarenakan agar supaya prinsip maslahat tetap terpenuhi dan terus melekat ada padanya, sebab fiqh adalah produk zaman. Dari pengertian ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa ada hukum islam yang tetap tidak berubah karena perubahan zaman, ruang dan waktu (al ahkam asyar'iyiyah as tsabitah) dan ada pula hukum Islam yang bisa berubah karena perubahan ruang dan waktu, kondisi dan situasi (al ahkam asysyar'iyah al mutaghayyirah wa al mutathawwirah) . Hukum Islam kategori pertama kenapa tidak mengalami perubahan lantaran perubahan kondisi dan situasi? Sebab maslahat yang ada padanya bersifat up to date, tak lekang karena panas dan tak lapuk karena hujan, karena ia langsung dari Allah (Syari'i al Hakim). Sementara maslahat yang ada pada hukum islam kategori kedua bersifat nisbi, relatif dan tidak up to date. Inilah yang dikehendaki oleh kaidah hukum Islam yang dirumuskan oleh imam ibn al-Qayyim, yang juga dipedomani oleh mayoritas pakar

[23]Abu Ishaq as-Syatibi, *al-Muwafaqat fi usl As-Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Hadith, T.th.), II, hal. 266.

hukum Islam, yang artinya: *Fatwa hukum Islam itu dapat berubah karena berubahnya masa, tempat, situasi, dorongan dan motivasi*.[24]

Betapa besar kedudukan kaidah hukum Islam tersebut dalam kaitanya dengan upaya menjaga eksistensi dan relevansi hukum Islam, Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa hal itu merupakan sesuatu yang amat besar manfa'atnya. Tanpa mengetahui kaidah tersebut, akan terjadi kekeliruan besar dalam pandangan atau penilaian terhadap hukum Islam dan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan yang tidak dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Sebab prinsip hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat.

Dalam mewujudkan kemaslahatan inilah, maka Hukum Islam memiliki kekhususan atau keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hukum lain di luar Islam. Di antara keistimewaan dimaksud antara lain adalah:

Pertama, 'Adam al-Haraj wa Qillat al-Taklif (Meniadakan Kesempitan dan Menyedikitkan Beban). Hukum Islam sangat manusiawi karena tidak memberikan beban di atas batas kemampuan manusia serta memberikan kemudahan kepada pemeluknya hal ini sesuai dengan firman Allah swt.:

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan" (Q. S. al-Baqarah: 185).

Artinya: "...dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan (Q. S. al-Hajj: 78).

Sebagai contoh dalam hal ibadah, misalnya shalat yang wajib kita kerjakan itu tidak memerlukan waktu yang banyak dan bagi yang bepergian (musafir) diperbolehkan mengqasar dan menjamak shalat. Begitu juga puasa yang wajib kita kerjakan tidak setahun penuh tetapi hanya satu bulan saja dalam satu tahun yaitu pada bulan ramadhan.

[24]*Ibid.*

Kedua, al-Tadarruj fi al-Tasyri' (Diturunkan secara Bertahap). Allah swt ketika menurunkan suatu hukum tidak sekaligus kepada intinya akan tetapi memakai uslub dan gaya bahasa yang bisa diterima oleh akal dan tabi'at manusia sehingga manusia bisa menerima dan tidak merasa terbebani dengan hukum yang di bebankan kepadanya, yang memuat tiga aspek yaitu *i'tiqadiyah, khuluqiyah*, dan juga *amaliyah*. Ketiga aspek inilah yang di turunkan oleh Allah swt. kepada manusia dengan bertahap sebagaimana urutanya. Contoh lain ketika Allah swt, memerintahkan shalat, pada masa awal permulaan Islam shalat hanya di wajibkan dua reka'at di pagi hari dan dua reka'at di sore hari karena pada masa itu manusia belum mengetahui keutama'an dan fadhilah shalat yang ternyata bisa menjadikan kenikmatan taqqarrub kepada Allah swt, baru ketika manusia mengetahui fadhilah dan keutamaan shalat maka pada saat itulah Allah swt, mewajibkan shalat sebanyak lima waktu dalam sehari dan semalam, begitu juga dengan zakat, larangan minum khamr dan yang lainya.

Ketiga, Janji Allah swt untuk memelihara Hukum Islam dari penyimpangan sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya:

Artinya: Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya (Q. S. al-Hijr: 9).

Keempat, menjadikan Al Qur'an sebagai kitab yang bisa dicerna oleh akal dan juga fitrah manusia sehingga Al Qur'an bisa menjadi 'ijaz (mukjizat) dan juga memberi pengaruh hingga hari kiyamat, sedangakan mukjizat yang lain (sebelum datangnya syaria't Islam) hanya bersifat sementara dan terbatasi dengan waktu.

Kelima, bahwa Islam ditujukan kepada seluruh umat manusia sepanjang masa, sedangkan syari'at yang dibawa para Nabi a.s sebelum Nabi

Muhammad saw hanya ditujukan dan diperuntukan kepada suatu kaum tertentu.

Keenam, al-Murunah (Dinamis). Keistimewaan ini menjadikan Hukum Islam tidak kaku sehingga sesuai dengan setiap generasi walaupun dalam keadaan zaman yang berbeda-beda. walaupun dengan adanya bentuk masalah dan problemantika yang baru meskipun demikian akan selalu ditemukan solusi hukumnya.

Ketujuh, al-Syumuliyyah (Sempurna). Hukum Islam diturunkan Allah SWT dalam bentuknya yang umum dan tema pokok permasalahan. Karena itu, hukumnya bersifat tetap dan tidak berubah oleh perubahan situasi dan kondisi. Dalam konteks hukum-hukum yang lebih rinci, hokum Islam hanya menetapkan kaidah-kaidah pokoknya saja. Berdasarkan kaidah pokok inilah, para ulama atau mujtahid dapat menggunakan kreativitas akalnya untuk menetapkan hukum sesuai dengan persoalan yang dihadapinya. Dengan menetapkan kaidah-kaidah pokok tersebut, membuat Hukum Islam dapat diterima untuk setiap era dan tempat, sehingga betul-betul menjadi petunjuk universal bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian, setiap saat manusia dapat menyesuaikan tindakannya dengan kaidah pokok dimaksud. Kesempurnaan Hukum Islam juga dibuktikan dengan mencakupnya seluruh persoalan kehidupan manusia yang diaturnya. Mulai dari urusan yang dipandang kecil dan sederhana, hingga persoalan besar dan kompleks. Hanya saja membutuhkan kapasitas dan kualitas intelektual, moral, dan spiritual dalam memaknai dan mendalami kandungannya.

Kedelapan, al-Tartib (Sistematis). Artinya, Hukum Islam mencerminkan sejumlah dokrin yang bertalian secara logis, sehingga berkait berkelindan satu sama lainnya. Hal ini dapat disimak dari perintah Allah swt untuk menegakkan salat yang diiringi secara bergandengan dengan perintah zakat.

Kedua perintah ini mengkonfirmasi bahwa ada keterkaitan erat antara salat sebagai sarana membangun hubungan harmonis dengan Allah secara vertikal dan zakat sebagai wadah membangun keharmonisan hubungan manusia dengan sesamanya. Melalui perintah ini, Allah swt ingin menegaskan bahwa implikasi ibadah salat tidak hanya berkait dengan kesalehan individual-personal semata, melainkan berdampak social dan komunal dengan kepedulian terhadap sesame. Dengan demikian, hokum Islam tidak dapat diterapkan secara parsial dan sporadic, namun harus dilaksanakan secara holistik, komprehensif, dan integral.

Kesembilan, Ta'aqquli dan *Ta'abbudi* (Rasional dan Supra-Rasional sekaligus). Dengan karakteristiknya yang demikian, maka Hukum Islam memiliki keseimbangan antara ajaran hukum yang rasional dan supra-rasional. Secara makro, Hukum Islam dibagi kepada bidang ibadah dan muamalah. Dalam bidang ibadah, hokum Islam bersifat *ta'abbudi* (pengabdian/ penyembahan) kepada Allah swt tanpa *reserve.* Karena itulah, maka dalam bidang ini manusia hanya tinggal melaksanakan apa yang diperintahkan tanpa mempertanyakan rasionalisasi terhadap perintah itu. Sebagai contoh Allah swt dan Rasulullah saw memerintahkan kita salat dhuhur 4 (empat) rakaat. Tidak perlu mengkaji dan menemukan rasionalisasi kenapa 4 (empat) rakaat. Karena seandainya dicarikan rasionalisasinyapun, manusia tidak akan menemukannya. Lain halnya dengan bidang muamalah. Dalam bidang ini Allah swt dan Rasulullah saw membuka wilayah dan member kesempatan kepada manusia untuk menggunakan kreasi intelektualnya dalam upaya merumuskan dan menemukan formulasi hukum dan penerapannya, sesuai dengan ruang dan waktu serta kebuthan temporal dan permanen mereka. Dalam bidang ini, hokum Islam hanya meletakkan nilai-nilai dasar dan asas-asas umum yang harus dipedomani. Berdasarkan

nilai dan asas inilah, manusia berhak untuk mengkaji dengan mengerahkan segenap kemampuannya dalam rangka menggali bentuk dan model penerapannya sesuai dengan problematika dan kondisi yang dihadapinya. Dengan catatan, tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan asas-asas umum Hukum Islam. Sebagai contoh di bidang ekonomi. Dalam menerapkan sistem ekonomi Islam, Hukum Islam hanya menetapkan prinsip, nilai- dan asas umum bahwa seluruh aktivitas ekonomi tidak boleh saling mendhalimi (seperti riba, monopoli, penipuan, dan lainnya). Mengenai bagaimana bentuk, metode, dan strategi pengembangan bidang ini diserahkan kepada manusia untuk merumuskannya. Apakah dengan koperasi, perbankan, perdagangan, instrialisasi, dan sebagainya. Ini semua disesuaikan dengan situasi, kondisi, kompetensi, dan konteksnya.

F. Struktur Hukum Islam

Struktur Hukum Islam yang dimaksudkan di sini adalah garis geneologis ilmu hukum Islam dalam perspektif filsafat. Mengenai struktur ilmu hukum Islam dapat ditinjau dari berbagai segi. Pertama dari segi proses, secara geneologis hukum Islam itu bersumber pada wahyu Al-Qur'an dan al-Hadis. Dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis hukum para ilmuan atau ulama menggunakan pendekatan dan metodologi tertentu. Pendekatan dan metodologi yang digunakan berpijak pada landasan filosofis. Melalui pendekatan dan landasan filosofis inilah para ulama menggali dan menemukan hukum dari sumbernya. Hasil temuan mereka ditata sedemikian rupa, sehingga melahirkan beragam teori di bidang hukum Islam yang tersebar dalam berbagai literatur hukum Islam sejak dahulu hingga kini. Wacana intelektual yang mereka hasilkan ini kemudian dikenal dengan fikih Islam.

Di samping itu, hasil ijtihad para ulama atau ilmuan hukum Islam juga dapat berupa fatwa dan hukum dalam makna peraturan perundang-undangan. Di antaranya berbentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Qanun atau Peraturan Daerah. Dalam bentuk undang-undang seperti Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Perbankan Syari'ah, Undang Perwakafan, undang-undang Zakat, dan lain sebagainya. Dalam bentuk Peraturan Pemerintah seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengaturan tentang Haji, dan lainnya. Begitupun dalam bentuk fatwa, seperti fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang berbagai produk perbankan syari'ah atau unit syari'ah, fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh tentang aliran sesat, serta berbagai fatwa lainnya.

Struktur Hukum Islam sebagaimana dijelaskan di atas dapat disimak dalam peragaan di bawah ini.

Gambar 2.5. Hirarkhi Struktur Hukum Islam

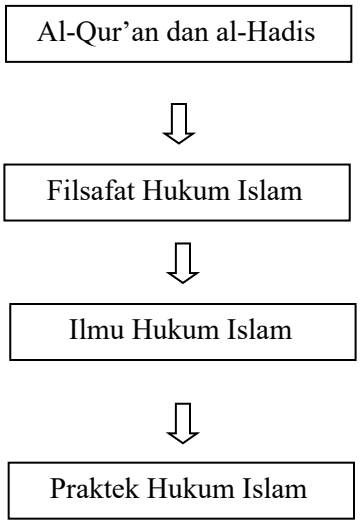

Struktur ilmu hukum Islam juga dapat ditinjau menurut geneologi atau sejarah perkembangannya, sehingga melahirkan berbagai disiplin hukum Islam. Mulai dari disiplin fikih ibadah, muamalah, jinayah, munakahah, qadha', dan siyasah. Fikih ibadah berkembang lagi menjadi beberapa bidang kajian seperti fikih salat, zakat, puasa, haji, penyembelihan, aqiqah, dan mawaris. Muamalah juga terbagi menjadi sewa, menyewa, gadai, mudharabah, murabahah, musyarakah, dan seterusnya. Jinayah berkembang menjadi *hudud, qisas, diyat, dan ta'zir*. Munakahah meliputi khitbah, nikah, talak, dan masalah pasca- talak. Begitu juga dengan *qadha', siyasah*, penyembelihan, dan *aqiqah.*

Gambar 2.6 Struktur Pembidangan Hukum Islam

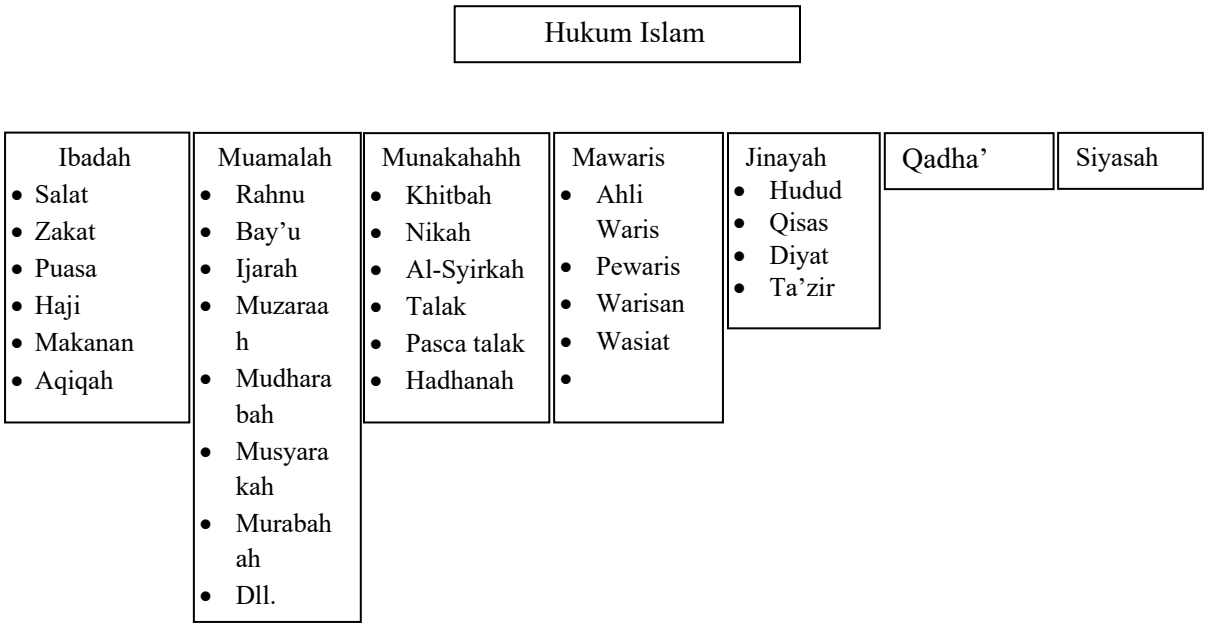

Selanjutnya, struktur ilmu Hukum Islam juga dapat dilihat dari dimensinya. Sebagaimana dikehui bahwa hukum Islam merupakan cabang ilmu multi-dimensioal. Ia dapat berdimensi ilmu, hukum, nidham, dustur, idarah, qanun, dan seterusnya. Semua ini merupakan bukti atau wujud dari kekayaan khasanah intelektual atau keilmuan dari Hukum Islam.

Gambar 2.7 Struktur Dimensi Hukum Islam

Dimensi	Gugus	Aspek
Syari'ah	Sumber Utama	Dalil Hukum
Ilmu	Metode Istinbath	Kaidah Hukum Usul Fikih Filsafat Hukum Islam
Fikih	Rujukan Praktis	Ulama Fikih Mazhab Fikih Pemikiran Fikih Kitab Fikih Substansi Fikih Perkembangan Fikih
Fatwa	Masalah Hukum	Masalah Fikih
Qanun	Penerapan Hukum	Kompilasi Hukum Islam Transformasi Fikih
Idariyah	Registrasi	Institusionalisasi Fikih
Qadha'	Eksekusi	Rujukan Prilaku
Adat	Dinamika Sosial	Fikih dan Pola Prilaku
Amal	Prilaku Berulang	Praktek Fikih

G. Kesimpulan

Penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, ontologi Hukum Islam adalah bidang filsafat yang mengkaji tentang hakikat dan keistimewaan hukum Islam, struktur ilmu hukum Islam, status ilmu, dan sumber hakiki ilmu (Sang Maha Berilmu).

Kedua, pada hakikatnya Hukum Islam itu bersifat terbuka, praktis, teo-kosmo-antropologis, kebenarannya relatif, plural atau beragam, dan berdimensi universal-lokal, absolut-relatif, abadi-sementara, dan sakral-profan. Karena hakikat seperti inilah, maka Hukum Islam dari segi sumbernya memiliki dimensi spiritual-transidental, namun pada dataran praktisnya berwatak material-profan-lokal-relatif.

Ketiga, berbeda dengan Hukum sekuler, Hukum Islam memiliki banyak keistimewaan, di antaranya adalah (1) '*Adam al-Haraj wa Qillat al-Taklif* (Meniadakan Kesempitan dan Menyedikitkan Beban); (2) *al-Tadarruj fi al-Tasyri'* (Diturunkan secara Bertahap); (3) adanya jaminan pemeliharaan atau pelestarian dari Allah SWT; (4) sesuai dengan fitrah manusia; (5) ditujukan kepada seluruh umat manusia sepanjang masa; (6) *al-Murunah* (Dinamis); (7) *al-Syumuliyyah* (Sempurna); (8) *al-Tartib* (Sistematis); dan (9) *Ta'aqquli* dan *Ta'abbudi* (Rasional dan Supra-Rasional sekaligus).

BAB TIGA
EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM

A. Pengertian

Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yakni *episteme* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan dan *logos,* yang berarti pengetahuan atau informasi. Karena itu secara bahasa epistemologi adalah pengetahuan tentang pengetahuan atau sering disebut dengan teori pengetahuan.[25] Sementara secara terminologis ada beberapa definisi tentang istilah epistemologi. Menurut Suwardi, epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang asal-usul, asumsi dasar, sifat-sifat, dan bagaimana metode memperoleh pengetahuan.[26] L. O. Kattsoff mendefinisikan epistemologi sebagai cabang filsafat yang menyelidiki asal mula, susunan, metode, dan sahnya pengetahuan.[27] Menurut Harold Titus, dkk., epistemologi adalah cabang filsafat yang mencoba menjawab 3 (tiga) pertanyaan utama. (1) apakah sumber pengetahuan itu; (2) bagaimana cara kita mendapatkannya; dan (3) apakah pengetahuan kita itu benar? Bagaimana kita membedakan pengetahuan yang benar dengan yang salah?[28]

Dari definisi di atas dapat kita sarikan beberapa kata kunci atau konsep penting yang menjadi wilayah kajian epistemologi, yaitu (1) asumsi ilmu pengetahuan, (2) sumber pengetahuan, (3) sifat ilmu pengetahuan, (4) susunan ilmu pengetahuan, (5) metode memperoleh ilmu pengetahuan, dan (6) keabsahan ilmu pengetahuan. Kata kunci (1) berkaitan dengan paradigma

---

[25]Bagus., *Kamus…,* hal. 212.

[26]Suwardi., *Filsafat…,* hal. 119.

[27]Louis O. Kattsoff, *Elements of Philosophy,* terj. Soejono Soemargono, Cet. V, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hal. 76.

[28]Harold Titus, dkk., *Persoalan-persoalan Filsafat,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hal. 187-188.

ilmu, kata kunci (2) dan (3) tentang sumber ilmu, kata kunci (4) dan (5) mengenai metodologi penelitian atau cara memperoleh ilmu, dan terakhir (6) berbicara tentang teori kebenaran atau validitas ilmu.

Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hukum (fikih) Islam? Hukum Islam adalah ilmu tentang hukum syara' yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci. Ia juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan hukum yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci.[29] Kedua definisi ini dapat dianalisa bahwa fikih itu merupakan ilmu yang memiliki berbagai dimensi. Pertama, dimensi syari'ah. Hukum Islam sebagai syari'ah terungkap dari potongan kalimat "hukum syara'". Sebagai hukum syara', hukum Islam itu berasal dari otoritas syari' (Allah SWT.) yang ditujukan untuk hambaNya manusia. Karena hukum syara', maka ia dibuat oleh Allawh SWT berdasarkan sumber utama syari'ah yaitu Al-Qur'an dan hadis. Kedua, dimensi ilmu. Dimensi ini Nampak pada definisi hukum Islam sebagai ilmu tentang hukum syara'. Ilmu adalah wacana intelektual fuqaha' yang dilakukan melalui proses pengalian dari sumber uatamanya. Sebagaimana semua ilmu lainnya, maka proses penggalian hokum Islam dari smbernya dilakukan menurut kaidah-kaidah keilmuan atau metode ilmiah. Ketiga, dimensi fikih. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa hukum Islam merupakan hasil ijtihad fuqaha' yang salah satu bentuknya adalah fikih. Dimensi fikih dari hukum Islam tersebar dalam beragam kitab dan literatur karya para ulama terdahulu dan terkini. Dikatakan fikih sebagai salah satu bentuk hasil ijtihad fuqaha', karena ada bentuk lain yang beragam, di antaranya; nidham, qanun, idarah, fatwa, dan adat.

Jika kata epistemologi dipadukan dengan kata hukum Islam, maka yang dimaksud dengan epistemologi hukum Islam adalah teori pengetahuan

[29]Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Us̲ul al-Fiqh*, (Kairo: 1972), hal. 11.

yang berbicara tentang sumber, metode, apa aktivitas yang dilakukan untuk menemukan hokum dan siapa yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan aktivitas tersebut, serta apa ukuran kebenaran/ validitas hukum Islam. Berdasarkan definisi ini, maka epistemologi hukum Islam akan mengkaji tentang (1) dimana hukum itu ditemukan, dengan demikian akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam; (2) bagaimana metode atau cara menemukan hukum, akan mengupas tentang metode istinbat hukum; (3) apa aktivitas yang dilakukan dan siapa yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan aktivitas penemuan hukum tersebut. Hal ini membimbing kita untuk membicarakan soal ijtihad dan mujtahid; (4) apa ukuran kebenaran dari temuan hukum yang dilakukan oleh mujtahid melalui metode dan aktivitas ijtihad yang dilakukannya.

B. Sumber Hukum Islam

Sebelum menjelaskan tentang apa saja sumber hukum Islam, terlebih dahulu akan dikemukakan definisi sumber hukum Islam. Tujuannya adalah untuk membatasi pemahaman tentang sumber hukum, sekaligus untuk menghindari perbedaan atau kesalahan persepsi tentang makna sumber hukum.

Apa yang dimaksud dengan sumber hukum Islam? Sumber hukum dalam terminologi Islam dikenal dengan مصادر الاحكام . Istilah ini tidak dikenal di kalangan ulama klasik, melainkan lahir pada era modern. Di era klasik istilah yang hampir serupa dengan المصادر adalah الادلة, bila digandeng dengan kata الشريعة memiliki arti yang berbeda. Istilah pertama berarti wadah, daripadanya digali norma-norma hukum tertentu. Sedangkan istilah kedua bermakna petunjuk yang membawa kita menemukan hukum tertentu.

Dengan demikian, kata sumber hanya berlaku bagi Al-Qur'an dan hadis, karena hanya dari kedua sumber ini norma-norma hukum digali. Sedangkan, *ijmā', qiyās, istiḥsān, istiṣhāb, istiṣlāḥ,* dan *'urūf* tidak termasuk dalam kategori sumber hukum, melainkan dalil hukum. Karena dengan istilah-istilah tersebut fuqaha' merintis jalan untuk menemukan hukum dari sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan hadis.

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama, pokok, dan pertama hukum Islam. Dari Al-Qur'an inilah norma-norma hokum digali untuk menata kehidupan manusia diberbagai bidang. Sebagai sumber hukum pertama dan uatama, maka Al-Qur'an harus dijadikan sebagai dasar yang harus didahulukan ketimbang sumber lainnya, termasuk hadis. Ayat-ayat harus didahulukan untuk menemukan jawaban terhadap berbagai problematika hukum Islam yang akan dipecahkan. Dengan kata lain, umat Islam tidak diperkenankan mengambil hukum di luar sumber pokok ini, selama masih ditemukan jawabannya dalam Al-Qur'an.

Dalil yang menegaskan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber uatama hukum dapat ditemukan dalam banyak ayat Al-Qur'an sendiri. Di antaranya adalah Q. S. al-Nisa': 58 dan hadis Mu'az ibn Jabal.

Seluruh kandungan Al-Qur'an dari sisi lafadh adalah *qat'i al-wurūd.* Maksudnya, semua lafadh dan makna Al-Qur'an berasal dari Allah SWT tanpa perlu diragukan sedikitpun tentang orisinalitas dan validitasnya. Dengan demikian, seluruh lafadh dan makna al-Qur'an adalah *mutawatir.* Sementara dari sisi dalalah hukumnya ada yang *qaṭ'i al-dalālah* (semua ketentuan hukumnya tidak membutuhkan penafsiran lagi) dan ada juga yang *dhanni al-dalālah* (yang ketentuan hukumnya masih membutuhkan penafsiran).

B. Hadis

Hadis merupakan sumber kedua hukum Islam setelah Al-Qur'an. Jika dalam Al-Qur'an tidak ditemukan ketentuan hokum tentang suatu masalah, maka harus dicarikan jawabannya di dalam hadis. Karena hadis berfungsi dalam 3 (tiga) hal terhadap Al-Qur'an, yaitu:

Pertama, menetapkan hukum yang tidak ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Misalnya hadis yang melarang seorang suami memadu isterinya dengan bibi dari pihak ibu atau bapak si isteri. Ketentuan ini tidak didapatkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an hanya mengungkapkan larangan suami memadukan isterinya dengan saudara kandung isteri (Q.S. an-Nisa': 23).

Kedua, menjelaskan lebih detail terhadap ketentuan hokum yang ada atau terkandung dalam Al-Qur'an. Penjelasan ini diperlukan, karena Al-Qur'an menyebutnya secara global. Tanpa penjelasan hadis, maka suatu ketentuan hukum yang terkandung secara global dalam Al-Qur'an tidak dapat dipahami, apalagi dilaksanakan. Fungsi ini merupakan fungsi dominan dari hadis. Terutama berkaitan dengan hadis tata cara salat, zakat, puasa, dan haji. Hadis *fi'ly* atau praktek Rasulullah saw merupakan penjabaran terhadap apa yang dijelaskan oleh Allah swt dalam firmannya tentang salat, zakat, puasa, dan haji. Hanya saja dalam firman Allah swt tidak dikemukakan bagaimana tata cara dan jumlah rakaat salat, tata cara zakat dan harta yang wajib dizakati, tata cara puasa, dan tata cara haji.

Ketiga, hadis juga berfungsi untuk mengokohkan atau menguatkan hukum yang telah dikemukakan oleh Al-Qur'an. Ia tidak menjelaskan atau merincikan apalagi menambah apa yang sudah terkandung dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh adalah hadis tentang rukun Islam. Hadis ini merupakan penguat atau pengokoh terhadap isi Al-Qur'an surat al-Baqarah: 83 dan 183, serta Ali Imran: 97, masing berisi tentang perintah salat, zakat, puasa, dan haji.

Dari ketiga fungsi sunnah di atas, fungsi kedua dan ketiga dapat diterima oleh para ulama dengan suara bulat. Namun, untuk fungsi hadis yang pertama, mereka berbeda pendapat. Mengenai hal ini, para ulama terbagi kepada dua kelompok. Pertama, yang menerima fungsi hadis untuk menetapkan hukum yang tidak diatur dalam Al-Qur'an. Sedangkan kelompok kedua menolaknya.

C. Pola Penalaran Hukum Islam

Pola penalaran hukum Islam adalah landasan dan metode berpikir yang digunakan dalam memahami ayat-ayat dan hadist-hadist hukum. Dengan landasan dan metode penalaran Iini diharapkan hukum Islam dapat mewujudkan visi dan misinya untuk kemaslahatan manusiqa dunia dan akhirat.

Landasan dan metodologi memahami hukum Islam ini dikenal antara lain dengan *us̲ūl al-fiqh.* Ia bertujuan menggali norma-norma hukum Islam pada dataran *das sollen,* yaitu norma-norma yang dipandang ideal untuk dapat mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan sosial yang harmonis. Dalam konteks ini, *us̲ūl fiqh* bertujuan untuk merespon berbagai isu ketidak adilan gender dari perspektif normatif. Norma-norma tersebut sifatnya berjenjang. Secara sederhana norma-norma tersebut terdiri dari 3 (tiga) tingkatan, yaitu *al-qiyām al-siyāsiyyah* (nilai-nilai dasar), *us̲ūl al-kulliyyah* (asas-asas umum), dan *ah̲kām al-far'iyyah* (peraturan-peraturan hukum konkret). Ketiga norma ini secara bertingkat harus menjadi landasan berpikir dalam studi penemuan hukum Islam, termasuk dalam merespon isu-isu gender yang ada. Nilai-nilai dasar hukum Islam itu antara lain adalah tauhid, keadilan, persamaan, kebebasan, kemaslahatan, persaudaraan, syura, amanah, *tasamuh* (toleransi), *ta'awun* (tolong-menolong), dan sebagainya. Dari nilai-

nilai dasar ini titurunkan menjadi asas-asas umum hukum Islam. Berdasarkan asas-asas umum inilah selanjutnya diderivasikan menjadi hukum-hukum konkret.

Atas dasar norma-norma tersebut metodologi pemahaman (pola penalaran) terhadap teks Al-Qur'an dan al-hadist dioperasionalkan. Ada tiga pola penalaran yang dapat digunakan dalam memahami ayat-ayat dan hadith-hadith hukum, yaitu pola penalaran *bayāny*, *ta'līly*, dan *istiṣlāḥy*.[30]

Pola *bayāny* yang dimaksudkan adalah penalaran yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan atau aspek gramatikal dan semantik. Dalam *uṣul al-fiqh,* kaidah-kaidah ini sudah dikembangkan sedemikian rupa, di bawah tema *al-qawā'id al-lughawiyyah* dan *al-qawā'id al-Istinbāṭiyyah* (semantik untuk penalaran fiqh). Di dalamnya akan dibahas mengenai makna kata (jelas-tidaknya atau luas-sempitnya), arti perintah (*al-amr*), arti larangan (*an-nahy*), arti kata secara etimologis, leksikal, konotatif, denotatif, dan seterusnya. Contoh perlunya pola penalaran ini adalah saat kita berhadapan dengan ayat; *ar-Rijāl qawwāmūna 'ala an-Nisā'* (sering diterjemahkan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan). Padahal, penggunaan kata-kata *ar-rijāl* dan *an-nisā'* dalam Al-Qur'an senantiasa terkait dengan fungsi dan peran. Itu bermakna bahwa kedua iistilah ini sifatnya sosio-antropologis tidak bersifat biologis. Termasuk tidak berarti bahwa suami adalah pemimpin bagi isteri. Karena, dalam banyak ayat Allah SWT senantiasa menggunakan kata *zakar* dan *unthā* untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan manusia secara biologis (lihat Q. S. Al-Hujurat: 13). Dengan demikian, yang pertama bicara soal gender, sementara kedua bicara soal seks atau jenis kelamin.

Selanjutnya, pola penalaran *ta'līly* adalah berusaha melihat apa yang melatar belakangi suatu ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadist. Sehingga,

[30]Al-Yasa' Abubakar, *Ahli Waris sepertalian Darah; Kajian Perbadndingan terhadap Penalaran hazairin dan Penalaran fiqh Mazhab,* (Jakarta: INIS, 1998), hal. 7-8.

yang menjadi dasar penggalian hukumnya adalah *rasio legis* dari suatu peraturan atau disebut pula dengan *'illat*. Menurut para ulama, semua ketentuan syari'at pasti ada *'illat*nya.[31] Karena tidak patut Tuhan memberikan suatu peraturan tanpa tujuan dan maksud baik. Di dalam Al-Qur'an dan hadist sendiri ada peraturan yang secara tegas disebutkan *'illatnya,* ada yang diisyaratkan saja, dan ada pula yang tidak disebutkan. Dari ketentuan yang tidak disebutkan *'illat*nya, ada yang dapat ditemukan melalui perenungan, ada pula yang tetap tidak ditemukan. Yang disebut terakhir banyak dijumpai dalam kebanyakan masalah ibadah *mahḏah.* Di sini *'illat* dibedakan dalam tiga kategori, yakni *'illat tasyrī'i,'illat qiyāsy,* dan *'illat istiḥsāny.*

'Illat tasyrī'i digunakan untuk menentukan apakah hukum yang dipahami dari nas harus tetap seperti apa adanya atau dapat dirubah kepada yang lainnya. *'Illat qiyāsy* adalah *'illat* yang digunakan untuk memberlakukan suatu ketentuan nas pada masalah lain yang ---secara lahir--- tidak dicakupnya. *'Illat* ini digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah nas yang mengatur masalah A berlaku juga untuk masalah B, karena antara keduanya ada sifat yang sama. Sifat yang sama inilah yang dinamakan *'illat. 'Illat istiḥsāny* adalah *'illat* yang sifatnya eksepsi atau pengecualian. Maksudnya mungkin ada pertimbangan khusus yang menyebabkan *'illat tasyrī'i* tidak dapat dioperasionalkan dalam masalah yang seharusnya ia cakup. Begitu juga jika *'illat qiyāsy* tidak dapat diterapkan karena ada pertimbangan khusus yang menyebabkannya dikecualikan. Yang membedakan ketiga klasifikasi *'illat* ini adalah kegunaannya dan intensitas persyaratannya. Persyaratan untuk *'illat qiyāsy* lebih banyak daripada persyaratan *'illat tasyrī'i* dan *istiḥsāny.* Dengan demikian, dalil *qiyās* dan *istiḥsān* sudah tercakup dalam pola penalaran *ta'līly.* Keharusan adanya

[31]Syalaby, *Ta'līl al-Aḥkām,* (Kairo: Dar Nahd al-'Arabiyah, 1981), hal. 150.

muhrim bagi setiap perempuan yang melakukan perjalanan *'illatnya* adalah untuk memberikan rasa aman. Artinya keamanan merupakan substansi nilai atau ajaran yang ingin diungkap Al-Qur'an, bukan keharusan adanya muhrim.

Yang dimaksud dengan pola penalaran *istiṣlāḥy* adalah penalaran yang menggunakan ayat-ayat atau hadist-hadist yang mengandung konsep umum sebagai dalil atau sandarannya. Biasanya penalaran ini digunakan kalau masalah yang akan dikualifikasi atau diidentifikasi tersebut tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadith tertentu secara khusus. Dengan kata lain, tidak ada contoh atau bandingan yang tepat di era nabi yang dapat digunakan untuk mengatur masalah yang sedang dihadapi. Akan tetapi mengatur masalah yang baru tersebut urgen, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kualifikasi hajat hidup atau kepentingan tersebut dikelompokkan secara hirarki oleh para ulama menjadi *ḍarūriyāt* (primer), *ḥajjiyāat* (sekunder), dan *taḥsiniyāt* (penyempurna/ tertir).

Dengan demikian dalam pola penalaran *istiṣlāḥi* ini sudah meliputi dalil-dalil *maṣlaḥah mursalah, sad al-zarī'ah, 'urf, dan istiṣhāb.* Dikatakan demikian, karena pertimbangan utama para ulama dalam menerima ketiga dalil ini adalah kemaslahatan. Perlu dicatat, bahwa ketiga pola penalaran di atas tidak terlepas satu sama lain, melainkan masih memiliki inter-relasi atau inter-koneksi dalam memahami dan menganalisis suatu nas (al-Qur'an dan Hadist).

Di sisi lain M. 'Abed al-Jabiry menawarkan juga tiga model penalaran untuk memahami nas dalam Islam, yaitu model penalaran *bayāny, burhāny,* dan *'irfāny*.[32] Model *bayāny* adalah pendekatan memahami teks/ nas berdasarkan kaidah kebahasaan (gramatikal-semantik atau semiotik).

[32]Muhammad 'Abed al-Jabiry, *Takwin al-'Aql al-'Araby,* (Beirut: Markaz Dirasah al-Wihdah al-'Arabiyah, 1989), hal. 121-417.

Sehingga, model ini hanya dapat dioperasikan untuk masalah-masalah yang ada nasnya, seperti zakat gandum, emas, dan seterusnya. Model ini serupa dengan pola penalaran *bayāny* di atas. Model *burhāny* adalah analisis nas yang bersifat rasional argumentatif. Model ini hampir serupa dengan pola penalaran kedua di atas, yaitu pola *ta'līly.* Ia diterapkan untuk kasus-kasus yang tidak ada nasnya. Qiyas termasuk dalam pola penalaran ini. Contohnya adalah zakat gandum yang diqiyaskan kepada zakat makanan yang mengenyangkan seperti padi, karena memiliki sifat yang sama yaitu sama-sama mengeyangkan. Sementara model *'irfāny* merupakan analisis nas yang bersifat etis-humanistik. Aspek etis dan humanistik menjadi landasan dalam memahami ayat-ayat dan hadist-hadist, lalu baru ditarik substansi yang dikandung oleh nas/ teks. Model penalaran yang disebut terakhir ini bila tidak ditemukan dalam nas, namun tidak pula ada hukum pokok (hukum asal) sehingga tidak bisa diqiyaskan. Dalam situasi semacam ini model terakhir ini diterapkan. Singkatnya, model ini diterapkan untuk kasus yang betul-betul baru, seperti aturan lalu lintas dan jual beli voluta asing.

Gambar 3.1. Tingkatan Norma Hukum Islam

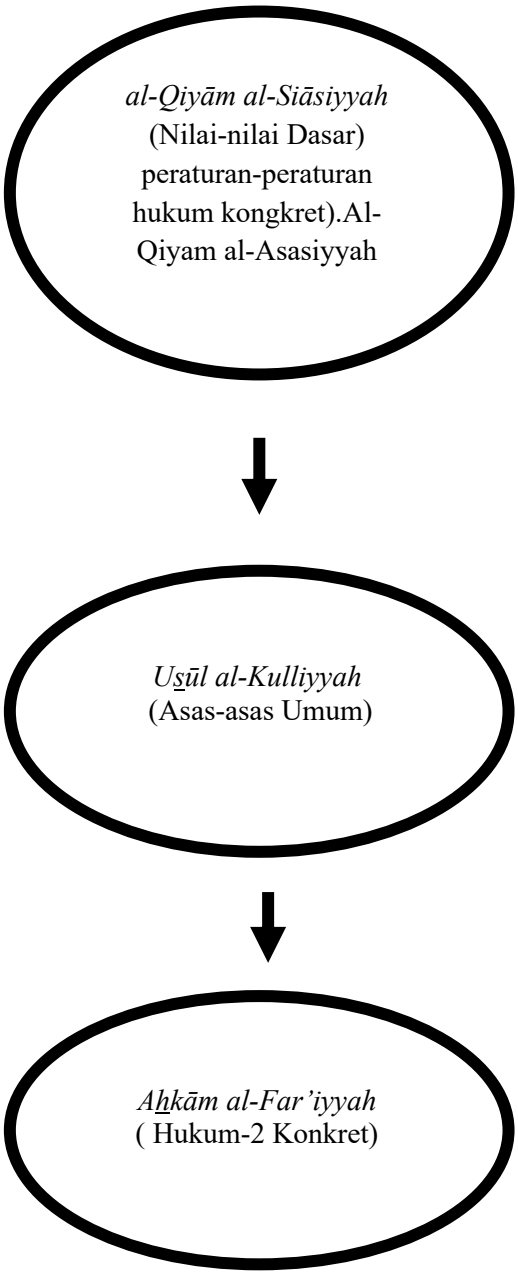

Gambar 3.2. Model Penalaran *Us̲ūl al-Fiqh Sensitif Gender*

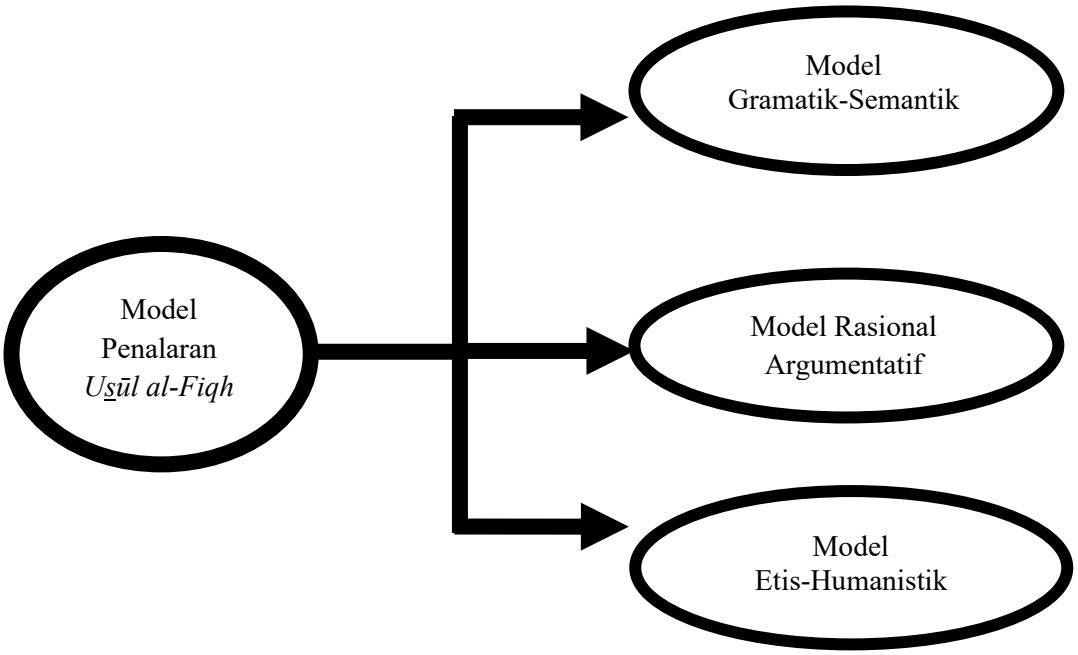

Dengan pola penalaran seperti ini akan manqus membuat fiqh atau Islam menjadi agama yang sesuai dan senantiasa relevan dengan setiap ruang dan waktu. Sehingga, fiqh Islam memperlihatkan dengan nyata karakteristiknya yang dinamis (*al-murūnah*), komprehensif (*syumūlah*), dan universal. Ketiga pola penalaran di atas dianggap dapat memberikan orientasi pemahaman fiqh yang llebih adil gender.

D. Kesimpulan

Sepanjang penjelasan dan diskusi bab ini dapat ditarik beberapa kesimpulan pokok, yaitu:

Pertama, epistemologi hukum Islam adalah teori pengetahuan yang berbicara tentang sumber, metode, apa aktivitas yang dilakukan untuk menemukan hokum dan siapa yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan aktivitas tersebut, serta apa ukuran kebenaran/ validitas hukum Islam. Berdasarkan definisi ini, maka epistemologi hukum Islam akan mengkaji tentang (1) dimana hukum itu ditemukan, dengan demikian akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam; (2) bagaimana metode atau cara menemukan hukum, akan mengupas tentang metode istinbat hukum; (3) apa aktivitas yang dilakukan dan siapa yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan aktivitas penemuan hukum tersebut. Hal ini membimbing kita untuk membicarakan soal ijtihad dan mujtahid; (4) apa ukuran kebenaran dari temuan hukum yang dilakukan oleh mujtahid melalui metode dan aktivitas ijtihad yang dilakukannya.

Kedua, ada perbedaan antara sumber hukum Islam dengan rujukan hukum Islam. Sumber Hukum Islam adalah sandaran pertama dan paling utama dalam menggali Hukum Islam. Sedangkan rujukan hukum Islam adalah dalalah yang memberikan petunjuk bagi mujtahid/ pengkaji hukum Islam dalam menemukan hukum dari sumber utamanya. Berdasarkan penjelasan ini, maka sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan hadis. Sementara jalan bagi para mujtahid/ pengkaji hukum Islam dalam rangka menemukan hukum Islam dari sumbernya dapat berupa; *ijma', qiyas, istislah, istihsan, sadd al-zari'ah, maslahah mursalah, istishab, syara'a manqablana, 'uruf,* dan *maqasid.*

Ketiga, Landasan dan metodologi memahami hukum Islam ini dikenal antara lain dengan *us̲ūl al-fiqh.* Ia bertujuan menggali norma-norma hukum Islam pada dataran *das sollen,* yaitu norma-norma yang dipandang ideal untuk dapat mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan sosial yang harmonis. Dalam konteks ini, *us̲ūl fiqh* bertujuan untuk merespon berbagai isu ketidak adilan gender dari perspektif normatif. Norma-norma tersebut sifatnya berjenjang. Secara sederhana norma-norma tersebut terdiri dari 3 (tiga) tingkatan, yaitu *al-qiyām al-siyāsiyyah* (nilai-nilai dasar), *us̲ūl al-kulliyyah* (asas-asas umum), dan *ah̲kām al-far'iyyah* (peraturan-peraturan hukum konkret). Ketiga norma ini secara bertingkat harus menjadi landasan berpikir dalam studi penemuan hukum Islam, termasuk dalam merespon isu-isu gender yang ada. Nilai-nilai dasar hukum Islam itu antara lain adalah tauhid, keadilan, persamaan, kebebasan, kemaslahatan, persaudaraan, syura, amanah, *tasamuh* (toleransi), *ta'awun* (tolong-menolong), dan sebagainya. Dari nilai-nilai dasar ini titurunkan menjadi asas-asas umum hukum Islam. Berdasarkan asas-asas umum inilah selanjutnya diderivasikan menjadi hukum-hukum konkret. Atas dasar norma-norma tersebut metodologi pemahaman (pola penalaran) terhadap teks Al-Qur'an dan al-hadist dioperasionalkan. Ada tiga pola penalaran yang dapat digunakan dalam memahami ayat-ayat dan hadith-hadith hukum, yaitu pola penalaran *bayāny*, *ta'līly*, dan *istis̲lāh̲y*

BAB EMPAT
AKSIOLOGI HUKUM ISLAM

Deskripsi. *Pada bab ini akan menjelaskan tentang aksiologi hukum Islam. Pembahasannya meliputi pengertian aksiologi dan aksiologi hukum Islam, tujuan dan fungsi ilmu, serta visi dan misi hukum Islam. Pertanyaan pokok yang akan dijawab dalam pembahasan ini adalah apa visi dan misi hukum Islam. Dalam bahasa lain adalah mempertanyakan tentang untuk apa Allah swt menurunkan syari'at/ hukum kepada manusia. Jawaban terhadap pertanyaan ini akan mengajak pembaca atau mahasiswa untuk mengkaji tentang maqasid al-syari'ah.*

Tujuan. *Pembahasan tentang aksiologi hukum Islam bertujuan untuk memberikan kemampuan dan kesadaran kepada mahasiswa tentang visi dan misi sejati hukum Islam. Berdasarkan pemahaman dan internalisasi terhadap visi dan misi ini akan menumbuhkan kesadaran mahasiswa tentang tujuan hakiki hukum Islam. Dengan demikian, mahasiswa mendapatkan penjelasan dan kesadaran bahwa seluruh upaya memahami hukum Islam tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari visi sejati hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.*

A. Pengertian

Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *axios* yang berarti nilai dan *logos* yang bermakna ilmu. Jadi, secara etimologi aksiologi berarti ilmu tentang nilai. Sementara secara terminologis para ahli mendefinisikan aksiologi dengan cara beragam. Di antaranya adalah:

1. Stefanus mendefinisikan aksiologi adalah kajian filsafat yang memanfaatkan hasil kajian ontologi dan epistemologi untuk kepentingan dan kebaikan umat manusia.[33]

[33]Stefanus., *Filsafat Ilmu…,* hal. 32.

2. Van Melsen menjelaskan bahwa aksiologi adalah kaidah-kaidah yang diperhatikan dalam menerapkan ilmu ke dalam praksis kehidupan.[34]
3. Jujun S. Suriasumantri mengatakan bahwa aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh.[35]
4. Dalam *Encyclopedia of Philosophy* dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan *value and voluation,* yang bentuknya terdiri dari: (1) nilai yang digunakan sebagai kata benda abstrak yang secara sempit berarti baik, bagus, atau menarik. Sedangkan secara luas berarti segala bentuk kewajiban, kebenaran, dan kesucian serta merupakan bagian dari etika; (2) nilai sebagai kata benda konret dan sering dipakai untuk menunjukkan kepada sesuatu yang bernilai; (3) nilai sebagai kata kerja yang bermakna memberi nilai, ekspresi menilai, dan mengevaluasi.[36]

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aksiologi adalah teori tentang nilai dalam maknanya yang abstrak maupun konret dari ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Dengan kata lain ia merupakan teori yang digunakan manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai ini dalam kacamata filsafat merujuk kepada tema etika (*moral conduct*) dan estetika (*esthetic expression*).

Jika kata aksiologi digandeng dengan kata hukum Islam sehingga menjadi aksiologi hukum Islam, maka pengertiannya adalah cabang filsafat yang mengkaji tema utama tentang tujuan atau kegunaan hukum Islam

---

[34]Van Melsen, *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita,* (Jakarta: Gramedia, 1990), hal. 107.

[35]Jujun., *Filsafat Ilmu…,* hal. 234.

[36]Paul Edwards (ed.), *The Encyclopedi of Philosophy,* (New York: Collier Macmillan Publisher, 1967), V. VII.

diturunkan oleh Allah swt kepada manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aksiologi hukum Islam akan mengkaji aspek visi dan misi hukum Islam, atau dikenal dengan *maqasid al-syari'ah.*

B. Tujuan dan Fungsi Ilmu

Tidak ada satu tindakan dan aktivitas manusia yang tidak bertujuan, termasuk aktivitas yang disebut dengan aktivitas keilmuan. Pada dasarnya, ilmu bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan hidup manusia dunia dan akhirat. Agar manusia bahagia dunia dan akhirat, maka ia harus dapat membangun kehormonisan hubungan dengan sang pencipta Allah SWT, dengan sesama manusia, dan dengan makhluk lain di sekitarnya. Keharmonisan hubungan dengan Allah SWT diperoleh, bila manusia memanfaatkan ilmunya untuk mendekatkan diri kepada-Nya melalui pengabdian atau ibadah. Sedangkan guna membangun hubungan harmonis dengan sesama makhluk, ia harus berjihad dan berijtihad untuk memakmurkan bumi, di mana makhluk Allah seluruhnya hidup. Dengan demikian, maka tujuan ilmu adalah seiring dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu sebagai Abdullah dan khalifatullah. Kedua peran ini juga berlaku bagi ilmu yang dimiliki manusia untuk senantiasa diarahkan kepada kedua tujuan di atas. Dalam Islam, ilmu bukan untuk ilmu semata, melainkan untuk menjadi wahana mengabdi kepada Allah dan melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi.

Dalam rangka melaksanakan tujuan ilmu di atas, maka ilmu yang dimiliki manusia harus difungsikan untuk, menjelaskan (*to explain*), mengendalikan (*to control*), meramalkan (*to predict*), dan memecahkan masalah (*to solve problem*) yang dihadapi manusia di masa depan.

Menjelaskan merupakan fungsi eksplanatif dari ilmu pengetahuan. Apa yang harus dijelaskan ilmuan? Jawabannya, tentu semua masalah,

peristiwa, dan gejala yang menjadi wilayah kerja ilmu pengetahuan. Fungsi ilmu untuk memberi penjelasan sesuai dengan makna dasar ilmu dalam tradisi keilmuan Islam yaitu *al-bayān* (penjelasan atau jelas). Menurut pakar tafsir kontemporer Aisyah Abdurrahman, salah satu kelebihan yang dimiliki manusia di atas makhluk yang lain adalah kemampuannya memberi penjelasan terhadap segala sesuatu yang diketahuinya.[37] Pengetahuan manusia yang berupa ilmu dari segi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Penjelasan ilmu tentang masa lalu diberikan terutama oleh rumpun ilmu sejarah, yang terdiri dari filologi, arkeologi, dan antropologi ragawi. Ada beragam peristiwa, gejala, dan persoalan yang dapat dijelaskan oleh ilmu tentang masa lalu. Ia mencakup seluruh aspek kehidupan yang dialami manusia, mulai dari aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, maupun agama. Dari sini lahir kajian atau produk ilmu pengetahuan sejarah sosial, sejarah politik, sejarah ekonomi, budaya, dan seterusnya. Begitu juga penjelasan ilmu tentang masa kini, era yang sedang dialami dan dihadapi oleh manusia. Ada beragam aspek masa kini yang dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Berdasarkan bidang telaah, ilmu dapat menjelaskan manusia, alam, dan agama. Berkaitan dengan manusia, ilmu memberi penjelasan tentang karakteristik individual, interaksi dengan sesama, hubungannya dengan lingkungan, serta aspek lainnya. Sementara tentang alam, ilmu pengetahuan bisa memberikan penjelasan tentang fenomena alam seperti gempa, banjir, angin topan, embrasi pantai, kelautan, perikanan, kehutanan, hingga planet luar angkasa. Di samping itu, ilmu juga memberi penjelasan tentang manusia hubungannya dengan agama. Penjelasan ilmu pengetahuan tentang manusia dan agama dapat mencakup banyak hal, mulai dari fikih, akhlak, hingga simbul-simbul dan prilaku keberagamaan.

[37] Aisyah Abdurrahman, *Maqal fi al-Insan; Dirasah Qur'aniyyah,* terj. M. Adib al-Arief, Cet. I, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), hal. 53-55.

Penjelasan ilmu tentang semua hal di atas berguna tidak hanya dalam konteks teoretis deskriptif, tetapi yang penting juga adalah kegunaan praktis dari ilmu pengetahuan untuk menjelaskan masalah kehidupan sebagai landasan orientasi kehidupannya. Kenapa konflik antar manusia terjadi, kenapa bencana alam datang silih berganti, mengapa krisis moral melanda umat manusia, dan faktor-faktor apa yang menyebabkan lahirnya kriminalitas dengan segenap variannya, merupakan problematika yang membutuhkan penjelasan ilmiah. Tujuannya adalah untuk memahami apa yang terjadi, sehingga dapat menentukan dan memilih langkah-langkah untuk mengantisipasi hal-hal buruk yang mungkin menimpa atau hal-hal baik yang dicita-citakan.

Fungsi selanjutnya dari ilmu adalah mengendalikan. Saat manusia mendapatkan penjelasan ilmu yang memadai tentang masalah yang dihadapi, maka ia dapat mengendalikan, mengontrol, dan mengarahkan kehidupannya serta mengantisipasi akibat buruk dari peristiwa, masalah, dan gejala yang terjadi. Sebagai contoh, masalah epidemi penyakit mematikan seperti HIV/ AIDS. Ilmuan berkewajiban untuk menjelaskan segala hal yang perlu diketahui publik menyangkut penyakit tersebut, akibat, serta metode pengendaliannya. Dengan demikian, setiap orang diharuskan untuk mengenal tubuhnya, mengidentifikasi penyebabnya, dan meminimalisir faktor akibat yang ditimbulkannya. Sehingga sebarannya dapat dikontrol. Dengan demikian, secara kuantitas dan kualitas kesehatan masyarakat dapat dikendalikan. Ilmu manajemen misalnya, berjasa dalam membantu manusia memahami cara mengorganisir dan mengendalikan organisasi. Hal yang sama juga berlaku bagi bidang atau disiplin ilmu lainnya, baik ekonomi, teknik, geofisika, politik, kedokteran, meteriologi, farmasi, dan sebagainya.

Fungsi berikutnya dari ilmu adalah meramalkan. Meramalkan di sini tidak sama dengan para normal yang mendasarkan ramalan dan metodenya secara mistik. Ilmu membuat prediksi atau ramalan berdasarkan pada data dan metode yang ilmiah dan bersifat akademis. Prediksi dibuat dan dirumuskan berdasarkan langkah-langkah, prosedur, dan data yang diperolehnya dari kajian mendalam terhadap masa lalu dan masa kini. Kajian terhadap masa lalu untuk menemukan makna historis, sedangkan kajian terhadap masa kini untuk menggali makna fungsional. Berdasarkan dua makna inilah, masa depan diprediksikan secara cermat dan teliti. Dengan demikian, ilmu memberikan langkah-langkah antisipatif terhadap peristiwa yang tidak diinginkan munculnya dan membangun disain terhadap gejala atau peristiwa untuk mencapai apa yang diinginkannya.

Pada sisi lain, T. Jacoeb mengemukakan bahwa fungsi ilmu adalah mewujudkan terlaksananya catur darma ilmu, yaitu fungsi transformatif-edukatif, inovatif-kreatif, aplikatif, dan komunikatif-dokumentatif. Transformatif-edukatif merujuk kepada kesadaran dan kegiatan bahwa ilmu ditransformasikan melalui proses pembelajaran atau pendidikan. Fungsi inovatif-kreatif berarti ilmu dikembangkan melalui penelitian. Fungsi aplikatif meniscayakan bahwa ilmu dipraktekkan dan diabdikan melalui pengabdian ilmu dalam kehidupan praktis masyarakat. Terakhir, fungsi komunikatif-dokumentattif meniscayakan adanya sosialisasi dan pelestarian ilmu melalui penulisan dan penerbitan.

C. Visi dan Misi Hukum Islam

Menurut Muhammad Abu Zahrah, tujuan hukum Islam untuk membawa rahmat bagi umat manusia.[38] Hal ini senata dengan firman Allah swt berikut:

Artinya:"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembah bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman" (Q. S. Yunus: 57).

Karena itu, Hukum Islam bertujuan untuk:

Pertama, Penyucian jiwa (tahzibu al fardi), agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan –bukan sumber keburukan- bagi masyarakat lingkunganya. Hal ini ditempuh melalui berbagai ragam ibadah yang di syari'atkan, yang kesemuanya dimaksudkan untuk membersihkan jiwa serta memperkokoh kesetiakawanan sosial. Ibadah-ibadah itu dapat membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran (penyakit) dengki yang melekat dihati manusia. Dengan demikian akan tercipta suasana saling mengasihi, bukan saling berbuat zalim dan keji diantara sesama muslim. Dalam hubungan ini Allah swt berfirman:

Artinya: "sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaanya dari ibadah-ibadah yang lain) (Q. S. al-Ankabut: 45).

Ibadah shalat yang dikerjakan secara berjama'ah memiliki fungsi membersihkan jiwa masyarakat, baik secara individual maupun kelompok. Begitu pula ibadah puasa dan haji. Ibadah haji dengan amat jelas mengandung implikasi ketertiban masyarakat (at tanzhim al ijtima'y), sedang zakat dalam pengertianya yang lebih mendalam mengandung aspek ta'awun (kesetiakawanan sosial) antara si kaya dan si miskin. Karena itu, Nabi

[38]Abu Zahrah., *Tarikh al Madzahib*…, hal. 319.

Muhammad saw. Dalam memberikan instruksi kepada para petugas pengumpul zakat mengatakan: "ambilah zakat dari orang-orang kaya, dan berikanlah kepada orang-orang fakir".

Kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam: adil baik menyangkut urusan diantara sesama kaum muslimin maupun dalam berhubungan dengan pihak lain (non muslim), firman Allah swt:

Artinya: "Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." (Q. S. al- Ma'idah: 8).

Tujuan ditegakkanya keadilan dalam Islam amatlah luhur. Ia menyangkut berbagai aspek kehidupan: adil di bidang hukum, peradilan dan persaksian serta adil dalam bermuamalah (bergaul) dengan pihak lain. Bahwa setiap orang mempunyai hak-hak yang sama dengan dirinya. Dalam kaitan ini Nabi Muhammad saw. Memberikan penjelasan sangat gamblang, dengan sabdanya: "Gaulilah sesama manusia dengan sikap dan perbuatan yang kalian suka" .

Islam mengacu kepada keadilan sosial. Di dalam Islam, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan undang-undang dan pengadilan. Tidak di beda-bedakan antara si kaya dan si miskin. Islam tidak mengenal stratifikasi sosial (kasta) dengan memberikan prevelege kepada suatu kelas tertentu. Bahkan orang yang kuat adalah lemah, sehingga dapat diambil suatu hak dirinya; dan orang yang lemah adalah kuat, sehingga dapat mengambil haknya. Sebab semua manusia adalah sama, berasal dari tanah liat yang satu; tidak bisa dibeda-bedakan oleh perbuatan warna kulit atau jenis/ kebangsaanya. Mereka sama di depan hukum Islam. Dalam hubungan ini Nabi Muhammad saw. Bersabda: " kamu sekalian adalah keturunan Adam.

Dan, Adam tercipta dari tanah. Tidak ada keutamaan bagi bangsa Arab atas Ajam (non Arab) kecuali dengan taqwa".

Dalam usaha mewujudkan keadilan sosial dengan cara yang maksimal, Islam mengharuskan agar dijunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Karenanya Islam melarang tindakan penyiksaan, meski dalam kancah peperangan. Allah swt. menerangkan kemuliaan derajat manusia dengan firma-Nya:

Artinya: "Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan". (Q. S. al-Isra': 70).

Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial itu pula, Allah swt. memberi kesempatan sama kepada setiap orang yang bernaung di bawah naungan panji-panji Islam untuk melakukan pekerjaan yang sanggup di kerjakanya. Ketika membicarakan perihal fardhu kifayah telah di uraikan bagaimana Islam mewajibkan kepada semua umatnya untuk mencoba melaksanakan tugas/ kewajiban pada tahap pertama. Jika gagal, dan hanya berhenti pada tahap pertama, dan tidak melanjutkan pada tahap kedua, maka ia berarti tertinggal pada suatu tingkatan yang dituntut oleh fardhu kifayah. Dan barang siapa mampu meneruskan perjalanan pada tahap kedua, dan berhenti hanya sampai situ, maka ia berhenti pada fardhu kifayah juga. Begitu pula pada tahap ketiga dan seterusnya. Ini semua, tak lain, merupakan pemberian kesempatan kepada semua orang dengan bekal kemampuan yang dimilikinya untuk saling memberi dan menerima manfaat bersama pihak lain. Agar masing-masing orang memperoleh bagian yang menjadi haknya dengan penuh, tidak di rugikan dan tidak teraniaya, maka Allah swt. memberi imabalan atas hasil karyanya setimpal dengan usahanya. Siapa yang menabur kebaikan akan menuainya, dan sesuai dengan jerih payah dan hasil karyanya

seseorang memperoleh imbalanya. Allah swt.telah mewujudkan keadilan dengan sangat sempurna ketika menjadikan hak seimbang dengan kewajiban. Kaum wanita, misalnya, dibebani kewajiban-kewajiban sesuai dengan hak-hak yang diperolehnya. Sebagaimana firman Allah swt.:

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya" (Q. S. Al-Baqarah: 228).

Demikianlah di dalam Islam setiap hak selalu diimbangi dengan kewajiban. Dengan kata lain, hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang mesti ada.

Oleh karena itu, Syari'at Islam menetapkan sanksi hukuman untuk hamba sahaya/ budak ('abd) setengah dari sanksi hukuman untuk orang merdeka dalam hal pidana-pidana yang dapat dibagi dua. Sebab hak-hak hamba sahaya/ budak lebih sedikit dibanding hak-hak yang dimiliki orang merdeka. Maka sangat wajar jika sanksi hukuman hamba sahaya di bawah sanksi hukuman orang merdeka. Oleh karena itu, perihal amat amat (budak wanita) Allah swt. berfirman:

Artinya:"Dan apabila mereka Telah menjaga diri dengan kawin, Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami".(Q. S. an-Nisa': 25).

Usaha mewujudkan keadilan akan terhambat, kecuali apabila sifat-sifat utama (al fadhilah), dan kasih sayang (al mahabbah) telah berkembang merata di tengah masyarakat, dan kemaslahatan bagi satu anggota masyarakat juga

telah dirasakan sebagai kemaslahatan bagi sesamanya. Ayat al Qur'an yang dipandang menghimpun intisari hukum islam, adalah firman Allah swt:

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".(Q. S. an Nahl: 90).

Ketiga, mewujudkan kemaslahatan. Ini merupakan tujuan puncak yang hendak dicapai dan harus terdapat di dalam setiap hukum Islam. Tidak sekali-kali suatu perkara disyari'atkan oleh Islam melalui al-Qur'an maupun Sunah melainkan di situ terkandung maslahat yang hakiki, walaupun maslahat itu tersamar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya. Maslahat yang dikehendaki oleh Islam bukanlah maslahat yang seiring dengan keinginan hawa nafsu. Akan tetapi, maslahat yang hakiki yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pihak tertentu (khusus). Mengenai dengan maslahah ini Rasyad Hasan Khalil menegaskan[2]: (1). Hukum Islam menjaga atau memperhatikan kemaslahatan manusia secara keseluruhan (*Ria'yat Masalih an-Nas Jami'a*). Syari'at Islam di tujukan untuk mewujudkan kemaslahatan baik bagi individu ataupun golongan baik di dunia maupun akhirat. (2). Ada tidaknya hukum tergantung kepada kemaslahatan (*Rabtu al Hukmi bi al Maslahah wujudan wa adaman*). Maksudnya, bahwa hukum Islam itu mempunyai 'illat, dan 'illat itu berlaku sesuai dengan hukum tersebut (*al-hukm yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman*). Dengan kata lain, jika ada illat pasti ada hukum begitu juga sebaliknya jika tidak ada illat maka tidak ada hukum. (3) Terwujudnya keadilan secara mutlak (*tahqiq al-'adalah al-mutlaqah*). Hukum Islam cenderung bersifat umum bukan untuk satu golongan saja akan tetapi untuk kemaslahatan seluruh umat manusia, tidak membedakan ras,

golongan, warna kulit, tidak membedakan antara yang arab dan 'ajam akan tetapi yang membedakaan antara yang satu dan yang lainya hanyalah ketakwaan dan amal shaleh. Maka dari itu keadilan yang mutlak (persamaan derajat) merupakan salah satu esensi yang membedakan antara syari'at Islam dengan yang lainya, hal ini sebagaimana yang di fimankan oleh Allah dalam Q. S. Al-Nahl: 90.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa visi sejati syari'at Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Senada dengan ini Ibn Qayyim mengatakan bahwa syari'at Islam itu dibangun atas asas dan fondasi kebijaksanaan dan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Seluruh syari'at Islam mengandung kedilan, kemaslahatan, kebijaksanaan, dan kasih-sayang. Jika keluar dari nilai-nilai ini, maka itu bukan syari'at Islam meskipun menurut manusia itu sebagai syari'at Islam.[39] Untuk mewujudkan kemaslahatan bagi segenap makhluk termasuk manusia itulah, para ulama merumuskan misi Islam yang dikenal dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syari'at) atau disebut juga dengan *maqāsid al-khamsah*[40] (5 misi syari'at), yaitu memelihara dan melindungi agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Ibn 'Asyūr menambahkan misi untuk melindungi dan memelihara kehormatan manusia.

Berdasarkan visi Islam di atas, para ulama merumuskan misi Islam yang dikenal dengan *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan syari'at). Ia meliputi kewajiban memelihara agama (*ḥimāyah li ḥifdh al-dīn*), kewajiban memelihara jiwa (*ḥimāyah li ḥifdh al-Nafs*), kewajiban memelihara akal (*ḥimāyah li ḥifdh al-'aql*), kewajiban memelihara keturunan (*ḥimāyah li ḥifdh al-Nasl*), kewajiban

[39]Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwāqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn,* (Beirut: Dār al-Jayl, tt.), III: hal. 3.

[40]Imām Abi Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazāli, *al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Uṣūl,* (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1971), hal. 275; Lihat juga Abi Isḥāq al-Syāṭibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah,* (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1971), I: hal. 3.

memelihara harta (*ḥimāyah li ḥifdh al-māl*),[41] dan kewajiban memelihara kehormatan (*ḥimāyah li ḥifdh al-'irdh*).[42] Sebagai contoh, karena kehidupan merupakan hak asasi setiap orang, maka Islam bukan hanya memerintahkan umatnya untuk memelihara kehidupan, namun juga melarang untuk bunuh diri dan orang lain. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan hukuman. Begitu juga hak untuk melestarikan keturunan dimana Islam bukan hanya menyediakan institusi keluarga dan menganjurkan umatnya untuk menikah dan melarang mendekati zina, melainkan memberikan petunjuk rinci (keteladanan dari Rasulullah SAW.) tentang bagaimana membangun sebuah keluarga yang sakinah. Selanjutnya, kewajiban memelihara akal bukan hanya melarang manusia untuk tidak meminum khamar atau minuman keras, tetapi juga memilih makanan dan minuman terbaik untuk dikonsumsi serta memerintahkan manusia untuk mempersiapkan sumber daya yang handal melalui pendidikan.[43] Dalam konteks memelihara harta dan kehormatan juga demikian. Islam bukan hanya melarang dan menghukum setiap orang yang memperoleh harta dengan cara batil, namun juga mengecam setiap pemanfaatan harta yang tidak efektif dan efesien. Terakhir, kewajiban memelihara kehormatan dan hak untuk dihormati. Dalam hal ini Islam melarang setiap tindakan yang merendahkan diri dan orang lain, serta memerintahkan umatnya untuk bersikap dan berprilaku mulia, saling menghormati, toleransi, dan menghargai.

---

[41]Abu Ishak as-Syaṭibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣl al-Syarī'ah,*(Kairo: Mushtafa Muhammad, t.th.), hal. 3.

[42]Imam Muhammad Thahir ibn 'Asyur, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyah,* (Tunisia: Dār al-Salām, 2006), hal. 4-12; Lihat juga Abdul Ghafur Anshori dan Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam; Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia,* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hal. 33-34.

[43]Lihat Danial, "Qanun Jinayah Aceh dan Perlindungan HAM; Kajian Yuridis-Filosofis", *Jurnal Kajian Hukum Islam al-Manahij,* Vol. VI, No. 1, 2012, hal. 90-91.

Dari misi ini dapat disarikan hak-hak mendasar manusia, yaitu hak untuk beragama, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan dan mengemukakan pendapat, hak untuk memelihara keturunan, hak ekonomi dan properti, serta hak untuk dihormati. Masing-masing hak ini dapat diderivasi lagi menjadi beragam jenis hak yang dimiliki manusia. Satu hal yang perlu digaris bawahi, bahwa setiap hak meniscayakan kewajiban. Keduanya merupakan konsekuensi logis dari keseimbangan yang dianut Islam sebagai prinsip dasarnya. Kritik berbagai pihak terhadap hukum Islam, khususnya hukum pidana sebagai hukum yang kejam dapat ditepis dengan argumentatif. Karena hukuman dalam hukum pidana Islam adalah kehendak untuk menakuti agar perbuatan jahat tidak dilakukan, sebaliknya bukan hasrat atau nafsu untuk menghukum setiap pelanggaran yang terjadi. Ini dapat dibuktikan dengan ketentuan hukum pidana Islam bahwa semakin berat hukuman terhadap suatu delik, maka akan semakin berat dan ketat syarat dan bukti yang dibutuhkan untuk melaksanakan hukumannya. Bahkan untuk beberapa kasus (seperti zina) hampir mustahil untuk dapat dibuktikan. Buktinya, di era kerasulan tidak ditemukan kasus hukuman cambuk bagi pezina, kecuali pelakunya datang menghadap rasul dan mengakui perbuatannya kepada rasul SAW. Bahkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang didakwa melakukan delik, seorang hakim yang memiliki keraguan terhadap keterlibatan pelaku harus memegang prinsip bahwa melepaskan orang yang berbuat salah lebih didahulukan daripada menghukum orang yang tidak bersalah.

Semua hak-hak asasi manusia di atas digali dari nilai-nilai dasar (*qiyām al-asāsi*) hukum Islam yang juga merupakan nilai-nilai dasar Islam, yaitu ketauhidan, kemaslahatan, keadilan, kesetaraan, kebebasan, toleransi, tolong-menolong, dan keunggulan. Dari nilai-nilai dasar ini lalu diderivasi menjadi

asas-asas umum (*uṣūl al-kulli*), lalu dirumuskan menjadi hukum praktis (*aḥkām al-'amali*) yang menjadi panduan dan tata-tertib untuk mengatur hidup manusia baik sebagai pribadi maupun masyarakat.[44] Karena itu, semua rumusan dan penetapan peraturan, termasuk dalam bidang pidana tidak boleh bertentangan dengan visi, misi, dan nilai-nilai dasar dimaksud. Bagaimanapun bentuk, kadar, sifat, dan kesetaraan hukuman yang dirumuskan dan akan dikenakan kepada terpidana harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan begitu, kemaslahatan dan keadilan sebagai cita-cita hukum Islam akan menjadi kenyataan.

Bila bertentangan antara hak yang satu dengan hak yang lain, maka Islam menformulasikan tingkat unrgensitas atau skala prioritas yang terdiri dari skala *ḍarūriyyāt* (primer), *hājjiyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tertier). Sedangkan bila berhadapan antara hak-hak individu dan kolektif, Islam mendahulukan hak kolektif. Inilah konsep keseimbangan yang diintrodusir hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan hidup manusia dunia dan akhirat sekaligus.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terdahulu dapatlah disimpulkan bahwa:

Pertama, aksiologi hukum Islam adalah cabang filsafat yang mengkaji tema utama tentang tujuan atau kegunaan hukum Islam diturunkan oleh Allah swt kepada manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aksiologi hukum Islam akan mengkaji aspek visi dan misi hukum Islam, atau dikenal dengan *maqasid al-syari'ah.*

Kedua, visi sejati syari'at Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Karena pada dasarnya syari'at Islam itu

[44]Syamsul Anwar, *Metote Studi Islam Kontemporer,* (Jakarta: RM Books, 2007), hal. 37.

dibangun atas asas dan fondasi kebijaksanaan dan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Seluruh syari'at Islam mengandung kedilan, kemaslahatan, kebijaksanaan, dan kasih-sayang. Jika keluar dari nilai-nilai ini, maka itu bukan syari'at Islam meskipun menurut manusia itu sebagai syari'at Islam.

Ketiga, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi segenap makhluk termasuk manusia itulah, para ulama merumuskan misi Islam yang dikenal dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syari'at) atau disebut juga dengan *maqāsid al-sittah* (6 misi syari'at), yaitu kewajiban memelihara agama (*ḥimāyah li ḥifdh al-dīn*), kewajiban memelihara jiwa (*ḥimāyah li ḥifdh al-Nafs*), kewajiban memelihara akal (*ḥimāyah li ḥifdh al-'aql*), kewajiban memelihara keturunan (*ḥimāyah li ḥifdh al-Nasl*), kewajiban memelihara harta (*ḥimāyah li ḥifdh al-māl*). , dan kewajiban memelihara kehormatan (*ḥimāyah li ḥifdh al-'irdh*). Bila bertentangan antara hak yang satu dengan hak yang lain, maka Islam menformulasikan tingkat unrgensitas atau skala prioritas yang terdiri dari skala *ḍarūriyyāt* (primer), *hājjiyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tertier). Sedangkan bila berhadapan antara hak-hak individu dan kolektif, Islam mendahulukan hak kolektif. Inilah konsep keseimbangan yang diintrodusir hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan hidup manusia dunia dan akhirat sekaligus.

GLOSSARY

'Adam al-Haraj wa Qillat al-Taklif (Meniadakan Kesempitan dan Menyedikitkan Beban). Hukum Islam sangat manusiawi karena tidak memberikan beban di atas batas kemampuan manusia serta memberikan kemudahan kepada pemeluknya.

'Illat Istiḥsāny adalah *'illat* yang sifatnya eksepsi atau pengecualian. Maksudnya mungkin ada pertimbangan khusus yang menyebabkan *'illat tasyrī'i* tidak dapat dioperasionalkan dalam masalah yang seharusnya ia cakup. Begitu juga jika *'illat qiyāsy* tidak dapat diterapkan karena ada pertimbangan khusus yang menyebabkannya dikecualikan.

'Illat Qiyāsy adalah *'illat* yang digunakan untuk memberlakukan suatu ketentuan nas pada masalah lain yang ---secara lahir--- tidak dicakupnya. *'Illat* ini digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah nas yang mengatur masalah A berlaku juga untuk masalah B, karena antara keduanya ada sifat yang sama. Sifat yang sama inilah yang dinamakan *'illat*.

'Illat Tasyrī'i adalah *'illat* yang digunakan untuk menentukan apakah hukum yang dipahami dari nas harus tetap seperti apa adanya atau dapat dirubah kepada yang lainnya.

Aḥkām al-Far'iyyah adalah peraturan-peraturan hukum konkret yang ditemukan para ulama melalui proses ijtihad yang dikenal dengan fikih.

Akaksiologi Hukum Islam adalah cabang filsafat yang mengkaji tema utama tentang tujuan atau kegunaan hukum Islam diturunkan oleh Allah swt

kepada manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aksiologi hukum Islam akan mengkaji aspek visi dan misi hukum Islam, atau dikenal dengan *maqasid al-syari'ah.*

al-Murunah (Dinamis). Keistimewaan ini menjadikan Hukum Islam tidak kaku sehingga sesuai dengan setiap generasi walaupun dalam keadaan zaman yang berbeda-beda. walaupun dengan adanya bentuk masalah dan problemantika yang baru meskipun demikian akan selalu ditemukan solusi hukumnya.

al-Mutaghayyirāt adalah hal-hal yang diyakini "berubah-ubah"/ tidak tetap.

al-Qiyām al-siyāsiyyah adalah nilai-nilai dasar hukum Islam yang meliputi ketauhidan, keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, kemerdekaan, keunggulan, toleransi, tolong-menolong, dan syura.

al-Syumuliyyah (Sempurna). Hukum Islam diturunkan Allah SWT dalam bentuknya yang umum dan tema pokok permasalahan. Karena itu, hukumnya bersifat tetap dan tidak berubah oleh perubahan situasi dan kondisi.

al-Tadarruj fi al-Tasyri' (Diturunkan secara Bertahap). Allah swt ketika menurunkan suatu hukum tidak sekaligus kepada intinya akan tetapi memakai uslub dan gaya bahasa yang bisa diterima oleh akal dan tabi'at manusia sehingga manusia bisa menerima dan tidak merasa terbebani dengan hukum yang di bebankan kepadanya.

al-Tartib (Sistematis). Artinya, Hukum Islam mencerminkan sejumlah dokrin yang bertalian secara logis, sehingga berkait berkelindan satu sama lainnya.

al-Thawābit adalah hal-hal yang diyakini "tetap"/ tidak berubah.

Anti Super-Naturalistik adalah salah satu pandangan mazhab naturalisme yang berpandangan bahwa semua gejala dan peristiwa dapat dijelaskan

berkaitan dengan interelasi inheren dari peristiwa-peristiwa alam tanpa bantuan dan penjelasan supra-natural.

Asrar al-Ahkam adalah bidang Hukum Islam yang mengkaji tentang rahasia-rahasia dari Hukum Islam.

Eksistensi adalah keberadaan segala sesuatu yang berkait dengan ruang dan waktu. Sesuatu dikatakan bereksistensi bila ia bersifat public, sehingga obyek tersebut dapat dialami oleh banyak orang.

Eksistensialisme adalah mazhab filsafat terkemuka dewasa ini, karena mazhab ini memperkenalkan pandangan tentang eksistensi manusia hubungannya dengan dirinya sendiri, dengan sesamanya, dan dengan Tuhannya.

Erlebnise adalah kehidupan subyektif dan batiniyah.

Esensi adalah hakikat barang sesuatu yang bersifat khusus yang dimiliki oleh suatu spesies, sehingga membedakannya dengan spesies atau yang lain.

Falsafah al-Tasyri'; Falsafah yang memancarkan hukum Islam atau menguatkan dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan hukum Islam. Ia terbagi kepada *Da'aim al-Ahkam, Mabadi' al-Ahkam, Masadir al-Ahkam, Maqasid al-Ahkam,* dan *Qawa'id al-Ahkam.*

Falsafah Syari'ah adalah filsafat yang mengungkapkan materi-materi hukum Islam baik tentang ibadah, mu'amalah, munakahah, jinayah, dan lain-lain. Filsafat ini bertugas`membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Ia pembahasannya.

Fenomenologi adalah sebuah mazhab filsafat yang berpandangan bahwa pusat analisa adalah gejalan yang menampakkan dirinya ke kesadaran manusia.

Filsafat adalah ilmu atau aktivitas berpikir yang radikal, sistematis, komprehensif, rasional, metodis, dan universal tentang segala sesuatu yang ada dengan tujuan untuk mencapai kebenaran sejati atau hakiki.

Form adalah pola tertentu atau keadaan tertentu yang dimiliki suatu benda, sehingga membedakannya dengan yang lain.

Himāyah li hifdh al-'aql, yaitu kewajiban memelihara akal.

Himāyah li hifdh al-'irdh, yaitu kewajiban memelihara kehormatan

Himāyah li hifdh al-dīn, yaitu kewajiban memelihara agama.

Himāyah li hifdh al-māl, yaitu kewajiban memelihara harta.

Himāyah li hifdh al-Nafs, yaitu kewajiban memelihara jiwa.

Himāyah li hifdh al-Nasl, yaitu kewajiban memelihara keturunan.

Hukum Islam adalah ilmu tentang hukum syara' yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci. Ia juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan hukum yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci.

Humanistik adalah salah satu pandangan mazhab naturalisme yang memandang manusia sebagai salah satu dari banyak perwujudan alam semesta.

Idealisme adalah mashab filsafat yang brpandangan bahwa sumber pengetahuan adalah idea tau gagasan dan pikiran. Aliran ini memandang bahwa yang bersifat mental dan ideasional sebagai kunci masuk ke hakikat realitas.

Khasa'i al-Ahkam adalah ilmu Hukum Islam yang mengkaji tentang karakteristik atau kekhususan Hukum Islam.

Lebenswelt adalah istilah yang diperkenalkan oleh Edmund Husserl salah seorang pendiri paradigma fenomenologi yang berarti dunia kehidupan.

Mabadi' al-Ahkam adalah dasar-dasar Hukum Islam.

Maqasid al-Ahkam adalah tujuan atau visi Hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.

Maqasid al-Syari'ah, adalah misi hukum Islam.

Masadir al-Ahkam adalah sumber Hukum Islam yang meliputi Al-Qur'an dan Hadis.

Materialisme adalah pemikiran filsafat yang menekankan keunggulan faktor-faktor material atas yang spiritual dalam teori nilai, epistemologi, fisiologi, dan penjelasan historis.

Matter adalah unsur fisik atau material dari sesuatu yang menjadi asal-usul tersusunnya suatu obyek fisik. Jadi, ia merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan sebagian besar bersifat empiris.

Monistik adalah sikap atau pemikiran mazhab naturalism yang berpandangan bahwa alam semesta sebagai satu-satunya realitas.

Multi-dimensionality adalah salah satu fitur dalam teori sistem Jasser 'Audah. Dalam terminologi teori *Systems*, dimensionalitas memiliki dua sisi, yaitu, *rank* dan *level*. *Rank* menunjuk pada sejumlah dimensi yang terkait dengan ruang, sedang *Level* menunjuk pada sejumlah kemungkinan tingkatan atau intensitas dalam satu dimensi.

Naturalisme adalah Naturalism adalah istilah bagi para penganut paham filsafat yang memberikan perhatian sangat spesifik kepada alam dan oposisinya terhadap ruh dan tata adikodrati.

One-Dimensional) adalah salah satu metode pemikiran hanya terfokus pada satu faktor yang terdapat dalam satu kasus. Oleh karena itu, sebagian besar fatwa-fatwa yang dikeluarkan hanya berdasarkan satu dalil saja.

Ousia Prote adalah substansi pertama.

Philosophia yang berarti cinta kebijaksanaan.

Pola Penalaran Bayāny adalah penalaran yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan atau aspek gramatikal dan semantik. Dalam *us̲ul al-fiqh,* kaidah-kaidah ini sudah dikembangkan sedemikian rupa, di bawah tema *al-qawā'id al-lughawiyyah* dan *al-qawā'id al-Istinbāṯiyyah* (semantik untuk penalaran fiqh).

Pola Penalaran Istis̲lāh̲y adalah penalaran yang menggunakan ayat-ayat atau hadist-hadist yang mengandung konsep umum sebagai dalil atau sandarannya. Biasanya penalaran ini digunakan kalau masalah yang akan dikualifikasi atau diidentifikasi tersebut tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadith tertentu secara khusus.

Pola Penalaran Ta'līly adalah berusaha melihat apa yang melatar belakangi suatu ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadist. Sehingga, yang menjadi dasar penggalian hukumnya adalah *rasio legis* dari suatu peraturan atau disebut pula dengan *'illat*.

Pragmatisme adalah inti filsafat pragmatik dan menentukan nilai pengetahuan berdasarkan kegunaan praktisnya. Kegunaan praktis bukan pengakuan kebenaran obyektif dengan kriterium praktek, melainkan apa yang memenuhi kepentingan subyektif individu.

Pro-Ilmiah adalah sikap etis ilmuan dan pengkaji ilmu untuk berpihak kepada kebenaran dan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan.

Purposefulness/Maqās̲id-based approach adalah pola berpikir dalam memahami hukum Islam dengan selalu mengacu kepada tujuan utama.

Qat'i al-Wurūd adalah semua lafadh dan makna Al-Qur'an berasal dari Allah SWT tanpa perlu diragukan sedikitpun tentang orisinalitas dan validitasnya.

Rabtu al Hukmi bi al Maslahah wujudan wa adaman adalah salah satu karakter hukum Islam di mana hukum Islam itu mempunyai 'illat, dan 'illat itu

berlaku sesuai dengan hukum tersebut. Dengan kata lain, jika ada illat pasti ada hukum begitu juga sebaliknya jika tidak ada illat maka tidak ada hukum.

Realisme adalah mazhab filsafat yang memandang bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman inderawi. aliran ini memandang bahwa obyek pengetahuan manusia terletak di luar diri manusia. Semua benda-benda itu sudah ada bukan hanya dalam pikiran orang yang mengamatinya, melainkan sudah ada dengan sendirinya. Karena itu ia tidak tergantung kepada pikiran manusia.

Ria'yat Masalih an-Nas Jami'a adalah fungsi hukum Islam untuk menjaga atau memperhatikan kemaslahatan manusia secara keseluruhan.

Substasi adalah sesuatu yang mendasari atau mengandung sifat-sifat kebetulan yang dimiliki suatu barang. Meskipun bentuk barangnya berubah, tetapi substansinya tetap.

Substratum adalah salah satu pandangan mazhab realisme yang berarti bahan yang diperkirakan tetap sama seperti kepala susu menjadi mentega atau papaya menjadi *juice.*

Ta'aqquli dan *Ta'abbudi* (Rasional dan Supra-Rasional sekaligus). Dengan karakteristiknya yang demikian, maka Hukum Islam memiliki keseimbangan antara ajaran hukum yang rasional dan supra-rasional. Secara makro, Hukum Islam dibagi kepada bidang ibadah dan muamalah. Dalam bidang ibadah, hokum Islam bersifat *ta'abbudi* (pengabdian/ penyembahan) kepada Allah swt tanpa *reserve.* Karena itulah, maka dalam bidang ini manusia hanya tinggal melaksanakan apa yang diperintahkan tanpa mempertanyakan rasionalisasi terhadap perintah itu.

Tahqiq al-'adalah al-mutlaqah adalah sifat hukum Islam cenderung bersifat umum bukan untuk satu golongan saja akan tetapi untuk kemaslahatan seluruh umat manusia, tidak membedakan ras, golongan, warna kulit, tidak membedakan antara yang arab dan 'ajam akan tetapi yang membedakaan antara yang satu dan yang lainya hanyalah ketakwaan dan amal shaleh.

Us̲ūl al-Kulliyyah adalah asas-asas umum hukum Islam yang diderivasi dari nilai-nilai dasar hukum Islam.

DAFTAR REFERENSI

Abdul Sattar Fathullah Said, *Al Minhaj Al-Qur'ani fi At Tasyri'*, Kairo: Jami'ah Al-Azhar bi Kulliyah Usl al-Din, 1992 M/ 1413 H.

Abi Isḥāq al-Syāṭibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah,* Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1971, I.

Abu Hamid al-Ghazali, *Al Mustasyfa min 'Ilm al-Usul,* T.tp.: Dar al Fikr, 1997.

Abdullah Ahmed an-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law,* New York: Syracuse University Press, 1996.

Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, New York NY: Routledge, 2006.

Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Uṣul al-Fiqh*, Kairo: t.p.,1972.

Adonis, *al-Thābit wa al-Mutaḥawwil: Baḥth fi al-Ibdā' wa al-Itbā' 'Inda al-'Arab,*London : Dār al-Sāqi, 2002.

Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam,* Yogyakarta: UII Press, 2000.

_____, *Filsafat Hukum Islam,* Cet. III, Yogyakarta: UII Press, 2006.

Ahmad Tafsir, *Filsafat Ilmu; Mengurai Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pengetahuan,* Cet. II, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

'Aisyah Abdurrahman, *Maqal fi al-Insan; Dirasah Qur'aniyyah,* terj. M. Adib al-Arief, Cet. I, Yogyakarta: LKPSM, 1997.

Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum,* Cet. V, Yogyakarta: Kanisius, 2012.

Carl W. Ernst dan Richard C. Martin (Ed.), *Rethinking Islamic Studies: From Orientalism to Cosmopolitanism*, Columbia: University of South Carolina, 2010.

Danial, *Filsafat Ilmu,* Cet. I, Yogyakarta: Kaukaba, 2014.

_____, "Qanun Jinayah Aceh dan Perlindungan HAM; Kajian Yuridis-Filosofis", *Jurnal Kajian Hukum Islam al-Manahij,* Vol. VI, No. 1, 2012.

Darwis A. Sulaiman, *Filsafat Umum,* Banda Aceh: Universitas Iskandar Muda, 1997.

Davitt, *The Element of Law,* Wisconsin: Marquette University Press, 1977.

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,* Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996.

Fazlur Rahman, *Islam and Modernity : Transformation of an Intellectual Tradition,* Chicago: The University of Chicago Press, l982.

Franz Magnis Suseno, *Berfilsafat dari Konteks,* Cet. III, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Haidar Bagir, *Filsafat Islam,* Cet. I, Bandung: Arasy Mizan Pustaka, 2005.

Harold Titus, dkk., *Persoalan-persoalan Filsafat,* Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Hidayatullah, *Materialisme Historis; Dogma atau Ilmu Sejarah?,* Yogyakarta: Pura Pustaka, 2009.

Holmes Rolston, *Science and Religion: A Critical Survey*, New York: Random House, l987.

I. R.Poedjawijatna, *Tahu dan Pengetahuan,* Cet. IX, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Ian G Barbour**,** *Issues in Religion and Science*, New York: Harper Torchbooks, l966.

Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwāqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn,* Beirut: Dār al-Jayl, tt.., III:

Imām Abi Hāmid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazāli, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usūl,* Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1971.

Imam Muhammad Thahir ibn 'Asyur, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyah,* Tunisia: Dār al-Salām, 2006.

Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan,* Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2006.

'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Ahkām fi Masālih al-Anām,* Beirut: Dar al-Nasr, t.th., V.II.

Jasser Auda, *Maqāsid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London dan Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

_____, *Maqāsid al-Syarī'ah; Dalīlun li al-Mubtadi'īn,* London: Ma'had al-'Ālami li al-Fikr al-Islāmi, 2011.

_____, *Fiqh al-Maqāsid; Inātah al-Ahkām bi Maqāsidihā,* Virginia: al-Ma'had al-'Ālamy li al-Fikr al-Islāmy, 2006.

Josep van Ess, "The Logical Structure of Islamic Theology", dalam Issa J. Boullata (Ed**.**)**,** *An Anthology of Islamic Studies***,** Canada: McGill Indonesia IAIN Development Project, l992.

Jujun s. Suria Sumantri, *Ilmu dalam Perspektif,* Cet. X, Jakarta: Gramedia, 1992.

K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Prancis,* Cet. IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, Oxford: Oneworld, 2001.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan teori Hukum,* Cet. X, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Lorens Bagus, *Kamus Filsafat,* Cet. VI, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Louis O. Kattsoff, *Elements of Philosophy,* terj. Soejono Soemargono, Cet. V, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.

Mashood A. Baderin, *International Human Right and Islamic Law*, Oxford dan New York: Oxford University Press, 2003.

Milton K. Munitz, *Contemporary Analytic Philosophy*, New York: MacMillan Publishing CO,. Inc, 1981.

Muhammad ‘Abed al-Jabiry, *Takwin al-‘Aql al-‘Araby,* Beirut: Markaz Dirasah al-Wihdah al-‘Arabiyah, 1989.

_____, *Madkhāl ilā Falsafah al-‘Ulūm: al-Aqlāniyyah al-Mu’āṣirah wa Taṭawwur al-Fikr al-Ilmy,* Cet. V, Beirut: Markaz Dirasaat al-Wihadah al-Arabiyyah, 2002.

Muḥammad ‘Āli Muftyi, *Naqd al-Jazūri al-Fikriyyah li al-Dīmuqrātiyyah al-Gharbiyyah,* Riyāḍ: al-Muntady al-Islāmy wa Majallah al-Bayān, 2002.

Muhammad Amin Abdullah, ""Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi," makalah yang disampaikan dalam seminar nasional *Rekonstruksi dan Paradigma Keilmuan dan Pengembangan Keilmuan Fakultas Syari'ah dan Hukum,* Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 29 September 2012.

_____, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif,* Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2006.

Muhammad Syahrur, *Naḥw Uṣūl al-Jadīdah li al-Fiqh al-Islamy: Fiqh al-Mar'ah*, Damaskus: 2000.

Muḥammad Syākir al-Syarīf, *Haqīqah al-Dīmuqrātiyyah,* Riyāḍ: Dār al-Waṭan, 1992.

M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam,* Cet. I, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

M. Alfatih Suryadilaga, *Konsep Ilmu dalam Kitab Hadis,* Cet. I, Yogyakarta: Teras, 2009.

Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Al Madzahib Al Islamiyah*, Kairo: Dar al Fikr al-‘Arabi, 1996.

Mulyadhi Kartanegara, *Integrasi llmu; Sebuah Rekonstruksi Holistik* Cet. I, Bandung: Arasy, 2005.

Paul Edwards (ed.), *The Encyclopedi of Philosophy,* New York: Collier Macmillan Publisher, 1967, V dan VII.

Richard C. Martin, (Ed.) *Approaches to Islam in Religious Studies*, Arizona: The University of Arizona Press, l985.

Richard E. Palmer, *Hermeneutics; Interpretation Theory in Schleimacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer,* Cet. VI, USA: Northwestern University Press, 1982.

Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, *Filsafat Ilmu,* Cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Shihāb al-Dīn al-Qarāfi, *al-Furūq,* Khalil Mansoer (ed.), Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1998, I.

Stefanus Suprianto, *Filsafat Ilmu,* Jakarta: Prestasi Pustaka, 2013.

Syalaby, *Ta'līl al-Aḥkām,* Kairo: Dar Nahd al-‘Arabiyah, 1981.

Syamsud al-Dīn ibn al-Qayyim, *I'lām al-Muwāqi'īn 'an Rabb al-‘Ālamīn,* Bairut: Dār al-Jīl, 1973, Jilid I.

Syamsul Anwar, *Metote Studi Islam Kontemporer,* Jakarta: RM Books, 2007.
Teuku Jacoeb, *Manusia Makhluk Gelisah,* Cet. I, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.
The Liang Gie, *Dari Administrasi ke Filsafat,* Cet. III, Yogyakarta: Super Sukses, 1982.
Van Melsen, *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita,* Jakarta: Gramedia, 1990.
Al-Yasa' Abubakar, *Ahli Waris sepertalian Darah; Kajian Perbadndingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran fiqh Mazhab,* Jakarta: INIS, 1998.
Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum,* Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

BIODATA

Danial Murdani, Dilahirkan di Dayah Mesjid, Bireuen, 26 Pebruari 1976 dari pasangan Murdani Ahmad (alm) dan Nurhayati Umar (almh.). Pendidikan formal dimulai dari Madrasah Ibtidaiyyah Negeri (MIN) Pulosiron tamat 1987, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Matang Glumpang Dua, tamat 1990. Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus (MANPK) Banda Aceh, tamat 1993. Gelar sarjana S1 Perbandingan Mazhab diperoleh tahun 1998 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. S2 di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh 2008. Tahun 2010 tercatat sebagai mahasiswa Program Doktoral (S3) Program Studi Agama dan Lintas Budaya Minat Kajian Timur Tengah Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta 2015.

Sehari-hari berprofesi sebagai Dosen tetap IAIN Lhokseumawe. Profesi di dunia pendidikan dimulai tahun 1999-2000 dengan Dosen luar biasa di IAIN Ar-Raniry dan Sekolah Tinggi Agama Islam Tgk. Chik Pante Kulu Banda Aceh. Di samping itu juga mengajar di beberapa perguruan tinggi lain seperti STIKES Muhammaddiyah Lhokseumawe 2008-2013 dan Akademi Keperawatan KESREM sejak 2012 sampai sekarang.

Riwayat pekerjaan dimulai dari staf Kantor Urusan Agama Kec. Peusangan Kab. Bireuen dan Guru MIN Tanoh Mirah Kec. Peusangan. Di masa konflik dan darurat militer bertugas sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Jangka Kab. Bireuen 2002-2005. Sejak 2005 ia bertugas sebagai dosen STAIN Malikussaleh Lhokseumawe. Beberapa jabatan yang pernah dipangkunya di STAIN Malikussaleh adalah Kepala Pusat Studi Agama Islam 2004-2005, Kepala Lembaga Pengembangan dan Penjamin Mutu STAIN Malikussaleh Lhokseumawe 2005-2006, Pembantu Ketua II STAIN Malikussaleh Lhokseumawe 2006-2007. Direktur Pascasarjana IAIN Lhokseumawe 2017-2020, Rektor IAIN Lhokseumawe 2021- sekarang, Sampai

sekarang bertugas sebagai Dosen Logika, Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum Islam di Almamaternya.

Pengalaman organisasi sudah dimulai sejak S1 sebagai Wakil Ketua Lembaga Penelitian Hukum Islam Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1994-1995. Beberapa jabatan yang pernah dipercayakannya adalah Deputi Direktur Lakasspia (Aceh Institute for Social Political Studies) 1999-2002. Sekretaris Jenderal GP Anshor Kab. Bireuen periode 2002-2007, Peneliti Aceh Institute, 2006-2008. Direktur Tazkiya Institute for Islamic and Humanity Studies 2007-sekarang. Direktur The Finiqas Institute for Islamic and Humanit Studies, 2010-sekarang. Pengurus Ikatan Dakwah Islam Kota Lhokseumawe 2007-sekarang. Penasehat Badan Kontak Majelis Taklim Kota Lhokseumawe 2008-sekarang. Anggoda Dewan Pengawas Flower Aceh, 2008-sekarang. Pengurus Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Aceh Yogyakarta 2010-Sekarang.

Aktivitas Ilmiah dan Pelatihan yang pernah diikuti antara lain Pelatihan Pergerakan Sipil di Bandung tahun 2000, Pelatihan Gender Budgeting, Banda Aceh, 2001, Pelatihan Format Pemberdayaan Ulama Perempuan, Medan, 2001, Narasumber Seminar Islam dan Gender, Banda Aceh, 2000, Pelatihan Orientasi Kepemimpinan Kantor Urusan Agama, Medan, 2004, Peserta Pusat Jaringan Penelitian Seluruh Indonesia, NTB, 2005, Fasilitator Islam dan Traffiking, Lhokseumawe, 2006, Pelatihan Manajemen Strategis, Jakarta, 2006, Seminar Internasional, Banda Aceh, 2006, Pelatihan Strategi Penyusunan Anggaran, Bogor, 2006, Konferensi CEDAW di Bangkok, Thailand, 2007, Human Resource untuk ToT, Malaysia, 2008, Pelatihan Legal Drafting I dan II, Banda Aceh, 2007, Training CEDAW I, II, dan III, Medan, 2007 dan 2008, Presenter Hasil Penelitian tentang *Pelaksanaan Syari'at Islam dan Kekerasan di NAD,* di *Annual Conference* Kontribusi Ilmu-ilmu KeIslaman

dalam Memecahkan Problem-problem Kemanusiaan, Pekan Baru, 2007, Narasumber beberapa Media Elekronik untuk isu Islam dan Gender, Hukum Islam, Hukum Keluarga, dan Psikologi Perkawinan 2000-sekarang, Rihlah Ilmiah tentang Penerapan Prinsip Kesetaraan Gender dalam Kebijakan Pemerintah, Marokko, 2008. Di samping itu juga sering bertindak sebagai narasumber, fasilitator, dan peserta untuk berbagai training, baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional seperti Training Gender Basic, Meulaboh, 2008, Leadership Sensitif Gender, Meulaboh, 2008, Training Hukum Kritis bagi Faskom, 2008-2009, Narasumber Penguatan Komunitas tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam 2007-2008, Pelatihan Penelitian Kualitatif untuk Dosen STAIN, 2009, Pelatihan Legal Drafting, Lhokseumawe, 2009, Peserta Pertemuan dan Konsultasi Nasional Hukum Keluarga, oleh KOMNAS Perempuan, Jakarta 2009, Menjadi Narasumber di berbagai seminar regional dan nasional, Vocal Point LBH APIK Aceh untuk Isu Islam dan Gender, 2008-2009, Presenter seminar internasional di Kuala Lumpur Malaysia tahun 2012, narasumber Training Hukum Keluarga dan Gender di Kuala Lumpur Malaysia 2011 dan 2012.

Beberapa karya ilmiah yang pernah dimuat di beberapa jurnal terakreditasi nasional adalah Quo Vadis Acehnese Shari'a: A Critical Approach to the Construction and Scope of Islamic Legislation Jurnal al-Jamiah UIN Sunan Kalijaga 60/2022, The contestation of Islamic legal thought: Dayah's jurists and PTKIN's jurists in responding to global issues, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan 22/2022, Globalization and the Paradigm of Islamic Law Implementation in Aceh 21/2022, Melacak Penyebab Peceraian Di Kota Lhokseumawe: Sebuah Penelitian Fenomenologi Hukum Islam, el-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies 5/2023, Efektifitas 'Uqubat dalam Qanun No. 14/ 2003 tentang Khalwat, Jurnal *Penelitian*

KeIslaman, IAIN Mataram NTB (2010), Efektifitas 'Uqubat dalam Qanun No. 14/ 2003 tentang Khalwat dan Qanun Hasil Revisi tentang Khalwat dan Ikhtilath, Jurnal *Syir'ah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011), Pelaksanaan Syari'at Islam dan Perlindungan HAM, Jurnal *Al-Manahij* STAIN Purwokerto (2011), dan Pelaksanaan Syari'at Islam dan Minoritas Non-Muslim di Aceh, Jurnal *Analisis* (2012).

Karya-karyanya yang lain adalah Hak-hak Politik Perempuan dalam Perspektif Syeikh Abdurrauf Syiah Kuala (1997), Perempuan dan Harta Peunulang Adat: Studi Kasus di Aceh Besar (2001), JoU dan Agresifitas Masyarakat, Serambi Indonesia (2000), Pemberdayaan Politik Perempuan, Serambi Indonesia (2001), Membangun Visi Humanis Syari'at Islam, Aceh Ekspress (2001), Konflik Aceh dan Upaya Penyelesaiannya, Serambi Indonesia (2001), Islam dan Mitos tentang Perempuan, Buku (2004), Prinsip-prinsip Kesetaraan Gender dalam Islam (2005), Teo-Kosmologi Kesepasangan Islam (2005), Syari'at Islam dan Kekerasan terhadap Perempuan (2006), Orientasi Politik Ulama Dayah Aceh (2006), Dimensi-dimensi Dakwah dalam Seni Tarian Aceh (2006), Menggagas Fiqh Sensitif Perempuan (2006), Efektifitas Pelaksanaan Syari'at Islam di NAD (2007), KDRT dalam Perspektif Hukum Islam (2007), Perempuan di Hadapan Hukum Adat (2007), Islam, CEDAW dan Perlindungan terhadap Hak-hak Perempuan, Monograf UNIFEM (2007), Hijrah dari Nafsu Dhulmani menuju Hati Nurani, *Majalah Al-Afaq* (2007), Perempuan dalam Literatur Islam Klasik (2007), Perempuan dalam Ranah Publik Perspektif Islam (2008), Gender dalam Islam (2008), Metodologi Penalaran Fiqh Sensitif Gender (2008), Perempuan dan Keluarga Perspektif Islam (2008), Perempuan dan Kesehatan Perspektif Islam (2008), Perempuan dan Politik Perspektif Islam (2008), Psikologi Perkawinan Islam (2008), Perlindungan Hak-hak Anak dalam Islam (2009), Hermeneutika Al-Qur'an

tentang Ayat-Ayat Gender (2010), Paradigma Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, *Proseding STAIN Malikussaleh,* (2011), Pergulatan Budaya Aceh dan Tantangan Post-Modernisme *Proseding Internasional,* Kuala Lumpur (2012), Hukum Islam dan HAM (2010), dan Filsafat Ilmu (2014).

PENGURUS WILAYAH

Nahdlatul Ulama

PROVINSI ACEH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTANAH NAHRASIYAH

LHOKSEUMAWE